

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini sampai pada kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan *bandha* wakaf Masjid Agung Semarang dilakukan dengan cara menggabungkan dua bentuk wakaf, yaitu wakaf produktif dan wakaf konsumtif. Dari segi variasi model, pengelolaan *bandha* wakaf telah memiliki sejumlah kamar model, yaitu pengelolaan wakaf untuk kegiatan ibadah, dakwah, layanan kesehatan, dan variasi jenis usaha dalam bentuk SPBU, pusat pertokoan, hotel, ruang pertemuan, dan perkantoran.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kamar-kamar model yang dimiliki *bandha* wakaf telah merambah berbagai bidang, pengelolaannya belum berhasil menjadikan Masjid Agung Semarang sebagai masjid yang kuat secara finansial. Hal itu disebabkan oleh buruknya sistem manajemen yang dapat dilihat dari buruknya implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance*, yang terdiri dari prinsip transparansi, akuntabilitas, kewajaran, responsibilitas, dan independensi.

2. Pengembangan *bandha* wakaf dilakukan dengan cara memperbaiki bentuk-bentuk pengelolaan yang sudah berjalan agar menjadi lebih produktif. Pengembangan *bandha* wakaf juga dilakukan dengan cara merencanakan dan membentuk kamar-kamar model baru yang belum dijalankan. Sebagian dari

rencana pengembangan kamar-kamar model baru tersebut telah mendekati tahap realisasi sedangkan sebagian lainnya masih tahap perencanaan.

Jika ditinjau dari strategi pengembangan usaha yang ditawarkan Eriyatno, yaitu strategi strategi diferensiasi, diversifikasi, desentralisasi, dan dekonsentrasi, pengembangan *bandha* wakaf telah menerapkan strategi-strategi tersebut. Sebagian aset *bandha* wakaf telah mengalami perkembangan yang signifikan, seperti pengembangan SPBU sehingga berhasil mendapatkan sertifikat Pasti Pas, memaksimalkan potensi bisnis pada lingkungan Masjid Agung Jawa Tengah, dan pengembangan kompleks pertokoan BKM yang didesain ulang menjadi Wakaf Produktif *Center*. Dari segi penganekaragaman jenis usaha, pengelolaan *bandha* wakaf telah memiliki program-program yang meliputi bidang-bidang pokok dalam pengembangan wakaf, seperti bidang ibadah, pendidikan, kesehatan, dan bisnis. Para pengelola telah berhasil menyusun sejumlah model pengembangan yang diprediksi mampu meningkatkan kinerja pengelolaan *bandha* wakaf.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritik

Secara teoritik, lembaga wakaf memang berbeda dengan lembaga bisnis murni. Namun besarnya aset wakaf yang bersifat produktif jika tidak dikelola dengan baik, dikhawatirkan tidak mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi maksud disyariatkannya wakaf. Kondisi *bandha* wakaf yang belum mampu diberdayakan secara maksimal membuktikan pentingnya tata kelola yang baik untuk mewujudkan lembaga wakaf yang amanah dan

profesional. Penelitian ini membuktikan bahwa ketika prinsip-prinsip *good corporate governance* tidak dapat diimplementasikan dengan baik, ternyata besarnya aset wakaf tidak mampu memberikan kontribusi seperti yang diekspektasikan banyak orang.

Lembaga *philanthropy* atau lembaga keagamaan lainnya tidak cukup mengandalkan kepercayaan pada sosok pribadi atau lembaga tertentu, tetapi didasarkan pada standar kinerja yang dapat diukur dan menggunakan teknik-teknik manajerial yang diterima secara universal. Sebaliknya, penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* saja tidak cukup apabila tidak didukung dengan pelaku-pelaku yang amanah dan bertanggung jawab. Oleh karena itulah penelitian ini melihat pentingnya sentuhan spiritual pada lembaga pengelola wakaf maupun lembaga keuangan syariah lainnya, seperti pentingnya kecerdasan emosi, spiritual, dan moral bagi pengelola sebagai penopang bagi kinerja manajerial yang baik.

Berdasarkan uraian di atas, pengelolaan wakaf perlu dilakukan dengan apa yang dirumuskan dalam penelitian dengan istilah *Good Waqf Governance*, yaitu tata kelola wakaf yang tidak hanya menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* seperti yang disebutkan di atas, melainkan juga memperhatikan tentang karakteristik dari institusi wakaf itu sendiri. Sebagai bagian dari lembaga *philanthropy*, *Good Waqf Governance* perlu didukung oleh pengelola yang memiliki kemampuan manajerial yang bagus sekaligus memiliki komitmen keagamaan yang tinggi.

2. Implikasi Praktis

Ekspektasi yang tinggi dari *stakeholders* terhadap lembaga wakaf, khususnya *bandha* wakaf Masjid Agung Semarang, dapat dimaklumi mengingat besarnya aset wakaf yang dimiliki. Namun pengelolaan yang tidak baik dapat meruntuhkan ekspektasi tersebut sehingga menimbulkan gejolak dan kontroversi. Untuk itu, lembaga wakaf perlu mewujudkan prinsip-prinsip *good corporate governance* agar dapat memenuhi tuntutan masyarakat sebagai lembaga yang amanah dan profesional. Pengalaman *bandha* wakaf menunjukkan bahwa besarnya aset wakaf tidak serta merta menjadikan lembaga wakaf itu berhasil mewujudkan misinya sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang pemberdayaan. Penelitian ini membuktikan pentingnya faktor manajerial dalam mengelola wakaf untuk mendekati ekspektasi masyarakat dengan hasil yang didapat lembaga wakaf. Jika kesenjangan itu tetap terjadi, diprediksi lembaga tersebut akan kehilangan *trust* dari *stakeholders* sehingga berdampak pada munculnya sikap apatis, baik dari masyarakat pengguna maupun dari pengelola itu sendiri.

Secara praktis, para pengelola *bandha* wakaf perlu menerapkan tata kelola wakaf yang baik (*Good Waqf Governance*) dan segera mencari jalan keluar bagi permasalahan yang menghambat kinerja *bandha* wakaf, khususnya yang berkaitan dengan system kenazhiran.

Untuk itulah lembaga wakaf harus mampu menunjukkan kinerja yang transparan dan bertanggung jawab di hadapan hukum Islam, Undang-Undang Wakaf, dan di hadapan masyarakat. Lembaga wakaf juga harus berusaha

mewujudkan kinerja yang independen dan terbebas dari kepentingan-kepentingan selain kepentingan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf itu sendiri. Dari segi manajemen, pengelolaan harus dilakukan secara integratif sehingga terjalin sinergi antara satu unit dengan unit lainnya dan bekerja berdasarkan *business plan* yang baik sehingga dapat mewujudkan visi dan misi lembaga secara bersama-sama.

Keseragaman langkah dalam mengelola wakaf hanya bisa dilakukan jika masing-masing personel mampu mengedepankan kepentingan wakaf di atas kepentingan pribadi atau golongan. Di sinilah pentingnya kecerdasan emosi dan spiritual dalam manajemen wakaf. Selain itu, pengembangan lembaga wakaf tidak dapat dikerjakan secara mandiri tanpa melibatkan pihak-pihak lain. Pengelola wakaf perlu menjalin kerjasama dan jejaring dengan pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan visi dan misi wakaf, baik kerjasama dalam bidang permodalan maupun program.

C. Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini adalah pentingnya lembaga wakaf untuk mewujudkan tata kelola wakaf yang baik dan mengikuti standar tata kelola yang berlaku pada lembaga-lembaga lain. Sudah saatnya wakaf dikelola secara transparan, akuntabel, amanah, dan terbebas dari berbagai kepentingan selain kepentingan wakaf itu sendiri. Untuk mewujudkan itu, lembaga wakaf dituntut memiliki garis manajerial yang jelas dan terpadu.

Secara spesifik, rekomendasi dari penelitian ini disampaikan untuk pihak-pihak berikut ini:

1. Untuk Ilmuwan Wakaf dan Hukum Islam

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi ilmuwan hukum Islam maupun bagi akademisi akan pentingnya penerapan tata kelola yang baik bagi lembaga keuangan syariah, khususnya lembaga wakaf. Penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* diharapkan dapat memberikan sentuhan yang baik bagi pengelolaan lembaga-lembaga keuangan syariah, baik yang bersifat profit seperti perbankan syariah maupun non profit seperti lembaga zakat.

Sedangkan dalam hal pengembangan usaha, teknik perluasan skala usaha dan teknik perluasan cakupan usaha dapat diterapkan pada lembaga-lembaga yang berusaha mengembangkan usahanya, baik secara bisnis maupun di luar bisnis. Pengembangan itu bisa dilakukan secara internal melalui proses intensifikasi dan secara eksternal melalui diversifikasi.

Teori-teori tersebut dapat dijadikan sebagai pisau analisis untuk menilai lembaga-lembaga keuangan syariah yang saat ini sudah semakin banyak agar bertambahnya secara kuantitas juga diiringi dengan meningkatnya kualitas pengelolaan dan pengembangan. Teori-teori tersebut juga dapat dijadikan referensi pada saat menyampaikan materi, baik dalam seminar maupun perkuliahan, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut, diperbaiki kelemahannya, dan dan diadopsi kelebihannya.

2. Untuk Praktisi Pengelola Wakaf

Penelitian ini sampai pada rumusan model tata kelola wakaf yang merupakan pengembangan dari teori tata kelola wakaf dan kontribusi dari data

lapangan yang terjadi pada *bandha* wakaf Masjid Agung Semarang. Pada saat lembaga wakaf masih memiliki aset yang terbatas, tata kelola wakaf masih dapat dilakukan dengan manajemen konvensional. Seiring dengan perkembangan lembaga wakaf dan bertambahnya aset, tata kelola wakaf akan menghadapi permasalahan yang kompleks sehingga diperlukan gagasan-gagasan yang mencerahkan. Model yang dirumuskan dalam penelitian ini dapat menjadi salah satu varian bagi model-model pengelolaan wakaf, terutama bagi lembaga wakaf yang memiliki aset besar dan melibatkan banyak *stakeholder*.

a. Untuk Pengelola Wakaf secara Umum

Bagi praktisi wakaf, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi terwujudnya tata kelola wakaf yang baik. Para pengelola wakaf dapat menjadikan prinsip-prinsip *good corporate governance* sebagai acuan dalam menjalankan lembaganya. Penerapan *good corporate governance* diharapkan dapat membantu tercapainya manajemen wakaf yang transparan, akuntabel, dan independen.

Pengalaman *bandha* wakaf dapat dijadikan pelajaran bahwa besarnya aset wakaf bukan semata-mata tujuan yang harus dikejar. Penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan yang baik memiliki tingkat urgensi yang tidak boleh diabaikan karena aset yang besar jika dikelola secara tidak benar ternyata tidak mendatangkan hasil seperti yang diharapkan.

Selain itu, pengelola lembaga wakaf dapat menggunakan teknik-teknik pengembangan usaha yang telah dirumuskan oleh para ahli dalam bidang tersebut dalam upayanya mengembangkan aset wakaf dengan baik agar dapat memberikan hasil lebih besar. Pengelola wakaf tidak boleh cepat merasa puas dengan hasil yang diperoleh karena lembaga wakaf tidak dikelola untuk mewujudkan kepentingan mereka sendiri, melainkan untuk menjalankan sebuah misi yang berorientasi pada kesejahteraan orang banyak. Berdasarkan pola pikir seperti ini, manajemen wakaf merupakan proses yang tidak pernah selesai (*never ending process*) karena bergerak pada ruang yang selalu aktual sepanjang perjalanan hidup manusia, yaitu mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan. Unit usaha wakaf yang sudah ada perlu ditingkatkan dan potensi usaha yang dapat diraih perlu diwujudkan. Semua itu dilakukan dengan tetap memperhatikan kultur dan kondisi masing-masing lembaga.

b. Untuk Pengelola *Bandha* Wakaf Masjid Agung Semarang

Secara praktis, para pengelola *bandha* wakaf sudah saatnya menemukan solusi bagi pola pengelolaan yang melibatkan tiga lembaga tersebut. Seperti dijelaskan dalam penelitian ini, masalah kenazhiran merupakan salah satu persoalan yang menjadikan pengelolaan tidak maksimal.

Penelitian ini juga menemukan bahwa beberapa sumber data yang berhasil diwawancarai menekankan perlunya solusi yang menguntungkan

kedua belah pihak (*win-win solution*). Menurut peneliti, upaya menuju solusi bersama tersebut selayaknya segera direalisasikan.

Penelitian ini menyimpulkan masing-masing lembaga mengelola dan mengembangkan *bandha* wakaf secara terpisah dan tidak didasarkan pada konsep yang mencerminkan visi dan misi *bandha* wakaf. Oleh karena itu penelitian ini merekomendasikan kepada para pengelola *bandha* wakaf agar duduk bersama untuk menyusun visi dan misi yang dapat dijadikan sebagai rujukan bersama bagi pengelolaan *bandha* wakaf.

Dari segi implementasi prinsip-prinsip manajemen, penelitian ini merekomendasikan kepada para pengelola *bandha* wakaf agar menerapkan tata kelola wakaf yang baik (*Good Waqf Governance*) yang terdiri dari prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kewajaran, dan independensi. Sebagai konsekuensi dari implementasi prinsip-prinsip tersebut, diantaranya pengelola *bandha* wakaf diharapkan untuk membuka akses informasi yang lebih lebar bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui kondisi riil *bandha* wakaf. Keterbukaan informasi akan memberikan kesempatan kepada *stakeholders* untuk memberi masukan yang berharga bagi pengelolaan dan pengembangan *bandha* wakaf.

3. Untuk Pemegang Kebijakan atau Pemerintah

Keberadaan lembaga wakaf dapat diharapkan membantu program-program Pemerintah terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah. Seiring dengan maraknya ide *good governance* dan *good corporate governance*, Pemerintah dapat

mengambil inisiatif untuk mendorong terwujudnya tata kelola wakaf yang baik.

Pengalaman dari pengelolaan *bandha* wakaf menunjukkan bahwa Pemerintah yang diwakili Kementerian Agama, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang telah turut berperan dalam pengelolaan *bandha* wakaf. Kelemahan yang perlu dihindari dari pengalaman tersebut adalah rendahnya tingkat komunikasi antara pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan *bandha* wakaf. Apabila Pemerintah mampu menjadi penengah yang menjembatani kesenjangan dalam pengelolaan tersebut, kondisi *bandha* wakaf diharapkan lebih baik.

Di antara langkah praktis yang dapat dilakukan Pemerintah adalah melakukan sosialisasi Undang-Undang Wakaf dan berusaha memastikan adanya kepatuhan lembaga-lembaga wakaf terhadap Undang-Undang Wakaf tersebut sehingga keberadaan lembaga wakaf dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum yang berlaku. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai program, seperti pelatihan, *workshop*, dan seminar.

4. Untuk Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, khususnya peneliti wakaf maupun lembaga keuangan syariah lainnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan inspirasi akan pentingnya penggunaan teori-teori manajemen untuk dijadikan sebagai pisau analisis bagi pengelolaan sebuah lembaga keagamaan. Prinsip-prinsip dalam *good corporate governance* dapat dijadikan sebagai *tool* atau

alat untuk menganalisis proses manajemen pada lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini merekomendasikan agar dilakukan penelitian mengenai model kepemimpinan yang terjadi pada para pengelola *bandha* wakaf dengan menjadikan salah satu pertanyaan utamanya adalah bagaimanakah model kepemimpinan dalam manajemen *bandha* wakaf yang dilakukan oleh tiga lembaga.

Dari segi pengembangan usaha, penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi akan pentingnya mengembangkan unit-unit usaha bagi sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang pemberdayaan umat. Pengembangan usaha pada lembaga wakaf maupun lembaga lainnya dapat dilakukan dengan cara memaksimalkan potensi usaha yang sudah ada atau dengan cara merambah jenis-jenis usaha baru untuk mengembangkan potensi-potensi bisnis yang belum diberdayakan.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abidīn, Muhammad Amīn Asy-Syahīr bi Ibn, 1994, *Rad al-Muḥtār ‘Alā ad-Dur al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār*, Bairūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Abidin, Hamid, dan Kurniawati, 2008, *Mensejahterakan Umat dengan Zakat: Potensi dan Realita Zakat Masyarakat di Indonesia*, Jakarta; PIRAMEDIA.
- Adi, Rianto, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Penerbit Granit.
- Afandi, M. Yazid, 2009, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Agustian, Ary Ginanjar, 2001, *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual ESQ Emotional Spiritual Quotient*, Jakarta: Penerbit Agra.
- Ahmad, Kamaruddin, 1996, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi dan Portofolio*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ali, Sayuthi, 2002, *Metode Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Alma, Buchari, dan Donni Juni Priansa, 2009, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Anggara, Surya, 2012, *Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governanace*, Bandung: Pustaka Setia
- Antonio, Muhammad Syafii, 2009, *Muhammad SAW: The Super Leader Super Manager*, Jakarta: ProLM Centre & Tazkia Publishing, cet. XVI
- Armansyah, 2009, *Peranan dan Pemberdayaan Komite Sekolah dalam Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri di Kota Binjai*, Tesis tidak dipublikasikan pada Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan, Sekolah pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Al-‘Asqalānī, Aḥmad Ibn ‘Alī Ibn Ḥajar, 2000, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Ayub, Moh E., 2005, *Manajemen Masjid*, Jakarta: Gema Insani
- Bamualim, Chaider S, dan Irfan Abubakar (edt), 2005, *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Al-Bāqī, Ibrāhīm Maḥmūd ‘Abd, 2006, *Daur al-Waqfi fi Tanmiyyah al-Mujtama’ al-Madani: Numūzaj al-Amānah al-Āmmah li al-Awqāf bi Daulah al-Kuwait*, Kuwait: al-Amānah al-‘Āmmah li al-Awqāf.
- Al-Barry, M. Dahlan. Y, dan Yacub, L.Lya Sofyan, 2003, *Kamus Induk Istilah Ilmiah*, Surabaya: Penerbit Target Press.
- Binhadi, dkk., 2006, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Bisri, Cik Hasan, 2004, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Bungin, M. Burhan, 2008, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana.
- Cahyo, Nur, 2012, *Implementasi Pengalihan Pekerjaan Penunjang dengan Outsourcing*, diunduh pada hari Selasa, 15 Januari 2013, dari <http://angkringanindustrialrelation.blogspot.com/2012/05/implementasi-pengalihan-pekerjaan.html>
- Daryono, Slamet, 2001, *Raibnya Harta Wakaf Masjid Besar Semarang dan Upaya Pengembaliannya dalam Tinjauan Hukum Islam*, skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Syariah IAIN Walisongo
- Ad-Dasūqī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn ‘Arafah, 1996, *Hāsiyyah ad-Dasūqī*, Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Depary, Astrid Orsini, 2010, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pemasaran di Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) di Semarang*, tesis tidak dipublikasikan, Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Diponegoro.
- Depdiknas, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Dewi, Gemala, dkk., 2005, *Hukum Perikatan Islam*, Jakarta: Kencana.
- Djunaidi, Ahmad, dkk, 2008, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI
- , 2008, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI.
- Dumper, Michael, 1999, *Wakaf Muslim di Negara Yahudi*, Jakarta: Penerbit Lentera.
- Emir, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Erfanie, Sairi, 2008, “Wakaf Sebagai Instrumen Investasi Publik”, dalam Jusmaliani (ed.), *Investasi Syariah*, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Furchan, Arief, 1992, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Penerbit Usaha Nasional.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk., 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Goleman, Daniel, 2001, *Working With Emotional Intelligence: Kecerdasan Emosi untuk Mencapai Puncak Prestasi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- , 2004, *Emotional Intelligence: Kecerdasan Emosional, Mengapa EI lebih Penting daripada EQ*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Gomes, Faustino Cardoso, 2003, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jogjakarta: Penerbit Andi
- Hadi, Waluyo, dan Dini Hastuti, 2011, *Kamus Terbaru Ekonomi dan Bisnis*, Surabaya: Reality Publisher
- Ḥammād, Nazīh, 1995, *Mu’jam al-Muṣṭalahāt al-Iqtiṣādiyyah fī Lugati al-Fuqahā*, Virginia: al-Ma’had al-‘Ālamī li al-Fikri al-Islāmī
- Handoko, T. Hani, (1990), *Manajemen Edisi II*, Jogjakarta: BPFE
- Harahap, Sofyan Syafri, 1996, *Manajemen Masjid*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Hasibuan, Malayu S.P., 2003, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, cet. ke-II
- Al-Ḥaṭṭāb, Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn Muḥammad ibn ‘Abdurrahman al-Magribī al-Ma’rūf bi, 1995, *Mawāhib al-Jafīl li Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*, Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Hendrawan, Sanerya, 2009, *Spiritual Management From Personal Enlightenment Towards God Corporate Governance*, Bandung: Mizan.
- Huda, Nurul, dan Mustafa Edwin Nasution, 2007, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Husein, M., 2006, *Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif (Studi Kasus Tanah Wakaf Dalam Bentuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kelurahan Sawah Besar Kecamatan Gayamsari Kota Semarang)*, skripsi tidak dipublikasikan, Jurusan Ahwal Syahsiyah, Fak. Syariah IAIN Walisongo.

- Iman, Nurul, 2010, *Telaah Konsep Mauqūf ‘Alaih*, diunduh pada tanggal 17 Pebruari 2012, dari: <http://www.elzawa-uinmaliki.org/telaah-konsep-mauquf-%E2%80%98alaih-dalam-rangka-optimalisasi-peruntukan-harta-wakaf/>
- Ismawati, 2006, *Continuity and Change: Tradisi Pemikiran Islam di Jawa Abad XIX-XX*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
- Ismawati, 2007, *Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf; Studi Terhadap Tanah Wakaf Banda Masjid Agung Semarang*, tesis tidak dipublikasikan, Program Studi Kenotariatan, Program Pascasarjana Undip.
- Juliadi, 2007, *Masjid Agung Banten: Nafas Sejarah dan Budaya*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Al-Kabīsī, Muhammad ‘Abid ‘Abdullāh, 2003, *Hukum Wakaf*, Depok: IIman Press.
- Kamaludin, Undang Ahmad, dan Muhammad Alfian, 2010, *Etika Manajemen Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Kasīr, Abū al-Fidā’ al-Hāfīz Ibn, 1994, *Tafsīr al-Qurān al-‘Aẓīm*, Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Leboeuf, Michael, 2007, *The Perfect Business*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- MAJT, Tim Peneliti, 2008, *Sejarah Masjid Besar Kauman Semarang dan Masjid Agung Jawa Tengah*, Semarang: MAJT Press.
- Mahdī, Mahmūd Aḥmad (ed.), 2003, *Niẓām al-Waqfi fi at-Tatbīq al-Mu’āṣir*, Kuwait: Al-Amānah al-‘Āmmah li al-Awqāf.
- Mangunsuwito, S.A. 2004, *Kamus Bahasa Jawa: Jawa-Indonesia*, Bandung: Yrama Widya.
- Manzūr, Ibn , t.th., *Lisān al-‘Arab*, Dār al-Ma’ārif.
- Marcus, Alan J., dkk., 2006, *Investment: Investasi*, Jakarta: Salemba Empat
- Merdeka, Suara, 2011, *BKM Serahkan Bandha Masjid*, <http://www.suara-merdeka.com/v2/index.php/read/cetak/2011/05/25/147639/BKM-Serahkan-Bandha-Masjid->
- Mubarok, Jaih, 2008, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Muhaimin, 2011, *Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam*, Jakarta: Rajawali Press
- Mulyana, Dedi, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cetakan VIII.

- Al-Munawwar, Said Agil Husin, 2004, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*, Jakarta, Penamadani, cet. I.
- Munawwir, A.W., 2002, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif.
- Munif, Achmad, 2002, *Ruilslag (Tukar Guling) Tanah Wakaf dengan Tanah Lain yang Bukan Tanah Wakaf Studi Kasus Tukar Guling Tanah Wakaf Milik Banda Masjid Agung Semarang, Dengan Tanah Lain yang Bukan Tanah Wakaf*", skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Syariah IAIN Walisongo
- An-Naisābūrī, al-Imām Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj, 1995, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Najib, Tuti A dan al-Makassari, ed., Ridwan, 2006, *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan*, Jakarta: CSRC
- Nasution, Mustafa Edwin, dan Uswatun Hasanah, 2005, *Wakaf Tunai-Inovasi Finansial Islam Peluang Dan Tantangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, Jakarta: PKTTI-UI, cet. I.
- Nazir, Moh., 1988, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nihayah, Durotun, 2006, *Analisis Hukum Islam terhadap Pendayagunaan Harta Wakaf (Studi Lapangan di BKM Kabupaten Demak)*, skripsi tidak dipublikasikan, Jurusan Ahwal Syahsiyah, Fakultas Syariah IAIN Walisongo.
- Noor, Ismail, 2011, *Manajemen Kepemimpinan Muhammad*, Bandung: Mizan
- Nurdin, Arifin, 2011, *Urgensi Sinergi dalam Pemberdayaan Wakaf*, http://bwi.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=836:urgensi-sinergi-kelembagaan-dalam-pemberdayaan-wakaf&catid=27:opini&Itemid=137&lang=en
- Pasyah, Noorhilal, dkk., 2005, *Nazhir Profesional dan Amanah*, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, Jakarta.
- Pena, Tim Prima, t.th., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Penerbit Gramedia Press.
- Poerwadarminta, WJS., 2005, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Prawiroseto, E. Suyadi, 1995, *Model Pembangunan Sumber Daya Manusia Negara-Negara Berkembang*, Yogyakarta: BPFE

- Print, Murray, 1993, *Curriculum Development and Design*, Sydney: Allen & Unwin Pty Ltd.
- Putra, Nusa, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif Manajemen*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Qabbānī, Marwān ‘Abd ar-Rauf, 2000, “Mu’assasah al-Waqf fī at-Taṭbīq al-Mu’āsir: Numūzaj al-Awqāf fī al-Jumhūriyyah al-Lubnāniyyah”, dalam *Majalah Awqāf* yang diterbitkan al-Amānah al-‘Āmmah li al-Awqāf di Kuwait, *zero issue*, November 2000
- Qahaf, Munzir, 2006, *al-Waqf al-Islāmī: Taṭawwuruḥu, Idāratuḥu, Tanmiyyatuḥu*, Damaskus: Dar al-Fikr.
- Qudāmah, asy-Syaikh al-Imām al-‘Alāmah Ibn, t.th., al-Mugnī, Bairūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Qurṭubī, al-Imām Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī, 1993, al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qurān, Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah
- Rahardjo, Mudjia, 2010, *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*, <http://mudjiarahardjo.com/artikel/270.html?task=view>.
- Rivai, Veithzal, 2004, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rizqi, Malīḥah Muḥammad, 2006, *at-Taṭawwur al-Muassasi li Qīṭā’ al-Awqāf fī al-Mujtama’āt al-Islāmiyyah*, Kuwait: Al-Amānah al-‘Āmmah lil-Awqāf.
- Rofiq, Ahmad, 1995, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Rozalinda, 2010, *Pengelolaan Wakaf Uang: Studi Kasus pada Tabung Wakaf Indonesia (TWI) Dompot Dhuafa Republika*, disertasi tidak dipublikasikan pada Sekolah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidyātullāh.
-, 2010, *Pengelolaan Wakaf Uang pada Tabung Wakaf Indonesia (TWI) Dompot Dhuafa Republika*, <http://rozalinda.wordpress.com/2010/05/04/manajemen-investasi-wakaf-uang/>
- Sābiq, Sayyid, 1412 H, *Fiqh al-Sunnah*, Cairo: Dār al-Fath Li al-I’lām al-‘Arabī.
- Sa’diyah, Ana Rokhmatus, dan Suratman, 2011, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Aṣ-Ṣalāḥāt, Sāmī Muhammad, 2006, *Al-I’lām al-Waqfī: Daur waṣāil al-ittiṣāl al-jamāhiri fī da’mi wa ṭaṭwīri ḥādāi al-muassasāt al-Waqfiyyah*, Kuwait: Al-

- Amānah al-‘Āmmah lil-Awqāf, Idārah ad-Dirāsāt wa al-’Ilāqāt al-Khārijiyyah.
- Aṣ-Ṣan’ānī, al-Imām Muḥammad ibn Ismā’il al-Amīr al-Yamanī, 1988, *Subul as-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām min Jam’i adillah al-Ahkām*, Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Sani, M. Anwar, 2010, *Jurus Menghimpun Fulus: Manajemen Zakat Berbasis Masjid*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Santoso, Pandji, 2009, *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*, Bandung: Refika Aditama.
- Sari, Elsi Kartika, 2006, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Penerbit PT Grafindo.
- Aṣ-Ṣāwī, asy-Syaikh Aḥmad, 1995, *Bulghah as-Sālik li Aqrab al-Masāliki ‘alā asy-Syarḥ as-Sagīr li al-Qutb Sayyidī Aḥmad ad-Dardīri*, Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Sedarmayanti, 2007, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik)*, Bandung: Mandar Maju.
- Shihab, M. Quraish, 2001, *Wawasan Al-Qur’an*, Bandung: Mizan, cet. ke-XII.
- , 2008, *Berbisnis dengan Allah: Tips Jitu Jadi Pebisnis Sukses Dunia-Akhirat*, Tangerang: Penerbit Lentera Hati
- Simbolon, Harry Andrian, 2010, *Desentralisasi dan Akuntansi Pertanggungjawaban*, diunduh pada hari Jum’at, 11 Januari 2013 dari <http://akuntansibisnis.wordpress.com/2010/06/16/desentralisasi-dan-akuntansi-pertanggungjawaban>.
- Siswanto, 2005, *Panduan Praktis Organisasi Remaja Masjid*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Stoner, James AF, Alfonsus Sirait, 1996, *Majanemen Jilid 2*, Jakarta: Penerbit Erlangga, Cet. ke-2
- Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- Sudarsono, Heru, 2007, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisis Kampus FE UII, cet. IV
- Suhardo, dkk., 2008, *Model Pengembangan Wakaf Produktif*, Jakarta: Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf.

- Sule, Erni Tisnawati, Kurniawan Saefullah, 2005, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana, cet.ke- 1
- Sumadji, P., dkk., 2006, *Kamus Ekonomi*, Penerbit Wipress.
- Sunarti, Mamik, 2006, *Analisis Hukum Islam terhadap Pemberdayaan Ekonomi Harta Wakaf (Studi Lapangan Harta Wakaf Masjid Agung Semarang)*. Skripsi tidak dipublikasikan, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah IAIN Walisongo.
- Suryana, 2001, *Kewirausahaan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Surah, Abū 'Isā Muḥammad ibn 'Isā ibn, t.th, al-Jāmi' as-Ṣaḥīḥ wa huwa Sunan at-Tirmizī, Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Sutedi, Adrian, 2011, *Good Corporate Governance*, Jakarta: Sinar Grafika
- As-Suyūṭī, al-Ḥāfiẓ Jalāluddīn, t.th., Syarḥ Sunan an-Nasā'i, Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Syahidin, 2003, *Pemberdayaan Umat Berbasis Masjid*, Bandung: AlFabet.
- Asy-Syarbīnī, Syamsuddīn Muḥammad ibn Muḥammad al-Khaṭīb, 1994, *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifah Alfāz al-Minhāj*, Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Asy-Syu'aib, Khālid 'Abdullāh, 2006, *an-Nazārah 'alā al-Waqfī*, Kuwait: Al-Amānah al-'Āmmah li al-Awqāf.
- Aṭ-Ṭabārī, Muhammad Ibn Jarīr Ibn Yazīd Ibn Kasīr Ibn Gālib al-'Āmilī, Abū Ja'far, 2000, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, Beirut: Mu'assasah ar-Risālah
- Tamin, Oytar Z., 2000, *Perencanaan dan Permodelan Transportasi*, Bandung: Penerbit ITB, cetakan II.
- Terry, George R, Leslie W. Rue, 2005, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, cet. ke-9
- UNDP, United Nation Development Programme/Governance Unit Jakarta, 2002, *Introduction Good Local Governance: The Indonesian Experience*, http://www.undp.or.id/programme/governance/intro_glg.pdf
- Wahid, Nazaruddin Abdul, 2010, *Sukuk: Memahami dan Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Yusuf, Agus Fathuddin, 2000, *Melacak Banda Masjid yang Hilang*, Semarang: Aneka Ilmu.

- Zahrah, Muḥammad Abū, 1971, *Muḥaḍarāt fī al-Waqf*, Beirut: Dār al-Fikr al-Arabī.
- Zaid, Ahmad Abū, 2000, *Nizām al-Waqf al-Islāmī: Taṭwīru Asālib al-‘Amal wa Taḥfīl Natā’ij Ba’ḍi ad-Dirasāt al-Ḥadīṣah*, Kuwait: Kerja sama ISESCO dan al-Amānah al-‘Āmmah li al-Awqāf
- Az-Zarqā, Muṣṭafā Aḥmad, t.th., *Ahkām al-Waqfī*, Dar Ammar.
- Zein, Abdul Baqir, 1998, *Masjid-Masjid Bersejarah di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Pers
- Zohar, Danah, dan Ian Marshall, 2007, *SQ: Kecerdasan Spiritual*, Bandung: Mizan, cet. IX.
- az-Zuhāifī, Wahbah, 1997, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, cetakan IV.

DAFTAR WAWANCARA

- Wawancara dengan Agus Fathuddin Yusuf, (Sekretaris Badan Pengelola MAJT), pada hari Selasa, tanggal 13 April 2010, jam 09.30-11.00 WIB, di kantor sekretariat Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah.
- Wawancara dengan Arifin, (mantan Staf BKM Kota Semarang, sekarang menjabat urusan ibadah haji Kementerian Agama Kota Semarang), pada hari Senin, tanggal 17 Pebruari 2011, jam 20.00-22.00 WIB, di rumah Bapak Arifin di Palebon.
- Wawancara dengan Bu Carik Werdoyo, (isteri Bapak Carik Werdoyo), pada hari Selasa, tanggal 08 Mei 2012, jam 11.00-12.00 WIB, di rumahnya di Desa Werdoyo.
- Wawancara dengan Fatquri, (Kepala Tata Usaha Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah), pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2010, jam 10.00-11.30 WIB, di sekretariat Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah.
- Wawancara dengan Fery Pujiyanto, (Manajer SPBU Masjid Agung Semarang) pada hari Kamis, tanggal 28 Pebruari 2013, jam 09.00-10.00 WIB, di kantor sekretariat SPBU MAS.
- Wawancara dengan Ghufron, (Staf Taman Bacaan Masjid Agung Semarang), pada hari Senin, tanggal 29 N0vember 2010, di ruang baca Masjid Agung Semarang.
- Wawancara dengan Hanif Ismail, (Ketua Bidang Ketakmiran Badan Pengelola Masjid Agung Semarang), pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2010, jam 11.00-11.30 WIB, di kantor sekretariat Badan Pengelola Masjid Agung Semarang.
- Wawancara dengan Hasan Toha Putra, (Ketua Badan Pengelola Masjid Agung Semarang) pada hari Senin, tanggal 16 April 2012, jam 10.00-11.30 WIB, di kantor Yayasan Badan Wakaf UNISULA.
- Wawancara dengan Joko, (pengguna atau penyewa kios MAJT) pada hari Selasa, tanggal 13 April 2010, jam 11.00-11.30 WIB, di kios MAJT.
- Wawancara dengan Khamad Ma'shum, (Ketua Bidang Usaha Badan Pengelola Masjid Agung Semarang dan MAJT), pada hari Selasa, tanggal 01 Maret 2011, jam 14.00-14.30 WIB di rumahnya tidak jauh dari Masjid Agung Semarang.
- Wawancara dengan Muchtar, (karyawan SPBU Masjid Agung Semarang), hari Rabu, tanggal 16 Pebruari 2011, di SPBU Masjid Agung Semarang.
- Wawancara dengan Muhsin Jamil (Wakil Sekretaris BP. MAJT), hari Kamis, tanggal 28 Pebruari 2013, jam 12.15-13.00 WIB, di hotel Pandanaran.
- Wawancara dengan Muhtarom, (Ketua Bidang Ketakmiran Masjid Agung Jawa

Tengah), pada hari Senin, tanggal 02 November 2009, jam 10.00-11.00 WIB, di kantor sekretariat Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah.

Wawancara dengan Nawawi, (warga Selowiri, Damak), pada hari Selasa, tanggal 08 Mei 2012, jam 14.00-15.30 WIB, di Selowiri, Demak.

Wawancara dengan Wahid Ahmad (mantan Kepala Unit SPBU Masjid Agung Semarang dan pengurus Badan Pengelola bagian pemeliharaan aset), hari Selasa siang, 01 Maret 2011, jam 10.30 – 11.45 WIB, di lantai atas Sekretariat Badan Pengelola Masjid Agung Semarang.

Wawancara dengan Witoyo, (Anggota BP. MAS dan Mantan Pengurus BKM), pada hari Kamis, tanggal 28 Pebruari 2013, jam 10.00-11.30 WIB, di kantor sekretariat SPBU MAS.

GLOSARI

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, system dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Badan Pengelola adalah lembaga yang bertugas menjaga kesucian dan kemakmuran masjid, menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengelolaan kekayaan masjid, dan melaksanakan pembangunan masjid. Dalam penelitian ini adalah Badan Pengelola Masjid Agung Semarang dan Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah.

Bandha wakaf adalah kekayaan atau harta benda wakaf yang dimiliki oleh Masjid Agung Semarang berupa tanah yang diberikan oleh Ki Ageng Pandan Arang yang merupakan pendiri sekaligus bupati pertama Kota Semarang

BKM atau Badan Kesejahteraan Masjid adalah lembaga di bawah pembinaan Kementerian Agama yang bertujuan menjaga martabat, kesucian, kehormatan, dan kesejahteraan masjid dan meningkatkan *idārah*, *imārah*, dan *ri'āyah* masjid dan tempat ibadah umat Islam lainnya.

Dekonsentrasi adalah upaya pemindahan fungsi manajemen dari tingkat pusat ke tingkat unit yang lebih bawah dalam suatu organisasi yang sama, tetapi kontrol keseluruhan program tetap di tingkat pusat.

Desentralisasi adalah proses penyebaran kegiatan produksi untuk mengurangi risiko usaha dengan cara mengalihkan sebagian lini bisnis pada unit-unit berbeda.

Diferensiasi adalah strategi perusahaan untuk memiliki produk atau menawarkan layanan (jasa) berbeda dengan produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan lainnya.

Diversifikasi adalah upaya memperbanyak jenis usaha sehingga dapat memperbanyak produk dan dapat menambah keuntungan hasil usaha.

Ekstensifikasi adalah upaya peningkatan hasil usaha dengan cara memperluas wilayah produksi sehingga dapat menghasilkan jumlah yang lebih besar dan dapat memasarkan barang pada area yang lebih luas.

Entrepreneurship adalah kewirausahaan yang menekankan pada aspek kemampuan naluriah dalam mengombinasikan pengenalan sesuatu yang baru, khususnya dalam hal pengenalan produksi, metode produksi, pengenalan pasar, penyediaan bahan mentah, dan sistem organisasi.

Good Corporate Governance adalah adalah praktik pengelolaan perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,

kewajaran dan keadilan, dan independensi untuk menjamin keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan seluruh *stakeholders*.

Independensi adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh / tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Intensifikasi adalah upaya peningkatan hasil usaha melalui penggunaan berbagai macam teknologi yang dapat meningkatkan volume produksi dan kualitasnya.

Kecerdasan emosi adalah suatu kecerdasan yang merujuk kepada kemampuan mengenali perasaan diri sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungannya dengan orang lain.

Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup dalam konteks makna ibadah melalui langkah-langkah dan pemikiran yang bersifat fitrah, menuju manusia seutuhnya, memiliki pola pemikiran tauhidi, dan berprinsip ikhlas karena Allah semata.

Kejujuran dan Kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah lembaga agar mampu mencapai tujuan dan sukses dalam kegiatannya.

Mauqūf ‘alaih adalah orang atau kelompok orang yang menerima manfaat wakaf, seperti para murid di pesantren yang mendapat manfaat dari aset wakaf.

Model adalah gambaran atau representasi dari sebuah kenyataan, didalamnya terdapat seperangkat variabel yang saling berkaitan dalam pola hubungan tertentu sehingga realitas yang ada dapat dipahami secara rinci.

Nazhir adalah pengelola wakaf yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengembangkan wakaf.

Networking adalah membangun hubungan yang saling menguntungkan dan komunikasi dua arah dengan cara berbagi potensi dan informasi, mendapatkan integritas dan mempengaruhi, dan menciptakan visi yang mengarahkan kemampuan masing-masing individu untuk melakukan sesuatu terhadap orang lain.

Responsibilitas adalah kesesuaian (kepatuhan) didalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum.

Wakaf produktif adalah proses pengelolaan wakaf yang dilakukan dengan pendekatan bisnis dan berorientasi pada keuntungan yang akan disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya.

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

DAFTAR INDEKS

- accountability*, 9, 84, 86, 87
 Akta Ikrar Wakaf, 31, 58, 60, 328
 akuntabilitas, 40, 47, 84, 236, 238, 332, 341, 356
 Area Komersial dan Bisnis, 186
 Badan Kesejahteraan Masjid, 3, 4, 39, 41, 42, 43, 110, 114, 116, 127, 147, 148, 149, 205, 245, 355
 Badan Pengelola, 4, 23, 25, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 157, 162, 165, 166, 167, 169, 171, 174, 185, 186, 188, 189, 199, 208, 217, 219, 220, 223, 224, 226, 227, 229, 231, 232, 233, 234, 238, 245, 246, 247, 249, 264, 265, 268, 269, 270, 275, 277, 290, 291, 292, 293, 294, 296, 297, 298, 353, 354, 355
bandha wakaf, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 95, 98, 114, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 156, 163, 164, 166, 167, 180, 181, 190, 191, 193, 197, 201, 202, 204, 206, 208, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 224, 225, 226, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 282, 283, 284, 285, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 294, 297, 298, 300, 301, 305, 307, 309, 310, 328, 329, 330, 332, 333, 334, 335, 336, 338, 339, 340, 341, 342
 BKM, 2, 3, 4, 5, 7, 23, 25, 39, 44, 45, 48, 49, 51, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 164, 165, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 213, 217, 218, 219, 220, 222, 224, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 253, 254, 257, 258, 259, 261, 265, 268, 269, 273, 275, 277, 290, 291, 297, 307, 308, 310, 333, 348, 353, 354, 355
 Bubakan, 111
budgeting, 35
controlling, 33, 104, 257, 280
Convention Centre, 6
coordinating, 35, 37
 dekonsentrasi, 10, 51, 98, 106, 108, 109, 250, 261, 262, 333
 desentralisasi, 10, 51, 98, 104, 105, 106, 250, 257, 258, 333, 350
 diferensiasi, 10, 51, 98, 99, 100, 101, 250, 251, 253, 333
directing, 33, 34, 280
 diversifikasi, 10, 51, 71, 96, 97, 98, 101, 102, 103, 250, 255, 256, 333, 338
 ekstensifikasi, 10, 96
empowering, 35, 37
entrepreneur muslim, 281
Entrepreneurship, 280, 355
 ESQ, 286, 287, 344
fairness, 9, 86, 87, 91, 239, 240
field research, 39
financial assets investment, 16, 38
 fokus kepada pelanggan, 28
fundraising, 18, 211, 219, 221, 264, 270, 271, 273, 289, 293, 295, 298, 309, 311, 315, 316, 330
 Fungsi-fungsi Manajemen, 33
good corporate governance, 8, 9, 11, 12, 22, 24, 26, 40, 46, 50, 51, 82, 86, 90, 225, 332, 334, 335, 337, 339, 341, 342
Good Waqf Governance, 335, 336, 341
 Hasan Toha Putra, 43, 128, 129, 130, 131, 153, 165, 166, 277, 353
 Hotel Agung, 6, 223

Hotel Bojong, 159, 198, 199
Ibdāl dan *istibdāl*, 72
Ijārah, 74, 75
independency, 9, 87
 independensi, 40, 47, 87, 244, 332, 341, 356
 inovasi, 101, 103, 245
 intensifikasi, 10, 96, 338
Islamic Center, 123, 159, 200, 271
Istiglāl al-waqf, 66
istismār khārijī, 71
istismār zātī, 71
 jangka waktu wakaf, 58, 61
 keadilan, 40, 47, 293, 356
 Kecerdasan Emosi, 283, 344, 346
 kecerdasan moral, 287
 kecerdasan spiritual, 284, 285, 286
 Kejujuran, 91, 356
 Keputusan Menteri Agama, 2, 113, 116, 132, 148, 207, 213
 Kewajaran, 91, 356
 KMA, 2, 3, 114, 116, 117, 119, 120, 130, 132, 133, 147, 148, 149, 150, 213, 216, 243, 275, 277
 Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 10, 86, 345
 kompetensi *dīniyyah*, 279
 Kompetensi *kifāyah*, 279
 Lahan pertanian dan perkebunan, 6
Ma'had 'Ali, 138, 203, 204, 205, 207
 manajemen investasi, 16, 18, 28, 76
 manajemen wakaf tradisional, 40
 Masjid Agung Jawa Tengah, 4, 5, 23, 25, 39, 41, 42, 44, 51, 52, 110, 123, 124, 125, 127, 147, 148, 152, 153, 154, 155, 157, 159, 180, 190, 196, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 216, 218, 220, 221, 223, 224, 231, 235, 245, 247, 248, 253, 290, 292, 294, 296, 298, 309, 310, 333, 347, 353, 354, 355
 Masjid Agung Semarang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 98, 110, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 137, 144, 145, 147, 148, 150, 151, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 180, 182, 185, 198, 201, 202, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 220, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 239, 241, 245, 246, 247, 252, 258, 261, 263, 264, 265, 268, 269, 270, 274, 289, 290, 291, 292, 294, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 305, 307, 308, 309, 310, 328, 329, 332, 335, 338, 340, 347, 348, 351, 353, 354, 355
 masjid Kauman, 112, 113, 114
mauqūf, 7, 24, 41, 58, 59, 60, 65, 73, 74, 75, 79, 127, 128, 132, 140, 214, 217, 236, 238, 239, 241, 263, 270, 274, 301, 309, 310, 312, 322, 327, 328, 329, 330
mauqūf 'alaih, 7, 24, 41, 58, 59, 60, 65, 73, 74, 75, 79, 127, 132, 140, 214, 217, 236, 238, 239, 241, 263, 270, 274, 301, 309, 310, 312, 322, 327, 328, 329, 330
mauqūf 'alaih 'ām, 310, 328, 329
mauqūf 'alaih gair mu'ayyan, 327
mauqūf 'alaih khās, 310, 328, 329
mauqūf 'alaih mu'ayyan, 327
 Mekanisme Lelang, 191
 Menara *al-Ḥusnā*, 5, 231
 model pengelolaan, 8, 9, 10, 21, 24, 25, 32, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 130, 189, 208, 257, 307, 312, 338
 model pengembangan, 9, 10, 46, 52, 72, 74, 75, 333
motivating, 35, 36
 MUI Kota Semarang, 2, 116, 117
 nazhir, 2, 4, 13, 14, 16, 27, 43, 44, 51, 52, 54, 58, 60, 61, 64, 65, 68, 69, 71, 72, 73, 76, 126, 127, 131, 135, 137, 139, 141, 142, 143, 147, 181, 194, 197, 201, 211, 213, 217, 218, 221, 236, 237, 238, 241, 268, 277, 278, 279, 280, 282, 283, 287, 301, 314, 315, 330, 331
 nazhir *entrepreneur*, 282
Networking, 289, 293, 294, 295, 299, 357

organizing, 33, 280
 Pandan Arang, 1, 110, 111, 115, 130, 133, 213, 215, 290, 300, 355
 Pasti Pas, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 180, 247, 249, 333
 Pengurus Kas Masjid, 2, 116, 133
 perbaikan proses, 28
philanthropy, 12, 276, 334
planning, 33, 280
 Pondok Modern Darussalam Gontor, 19
 profesionalisme nazhir, 14
 PT Madani Agung Jaya, 188, 189, 190, 223, 231, 233, 234, 247
 PT Sambirejo, 3, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 136, 142, 148, 268
 PT Tensindo, 4, 117, 122
 Qahaf, 16, 22, 27, 56, 60, 65, 67, 68, 134, 315, 318, 327
real assets investment, 16, 38
 tanggungjawab, 40, 47, 240, 242, 332, 341, 356
responsibility, 9, 86, 87, 93
 Rumusan Model, 307, 311
 SPBU, 5, 7, 17, 23, 28, 31, 41, 43, 49, 52, 120, 129, 137, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 208, 216, 220, 221, 237, 246, 247, 248, 252, 254, 255, 257, 258, 259, 261, 292, 308, 312, 314, 317, 319, 325, 332, 333, 345, 347, 353, 354
stakeholder, 338, 356
 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, 5, 17, 324, 347
 sumber daya manusia, 18, 34, 36, 53, 155, 204, 277, 284, 286
tanmiyah al-waqf, 67
 Tata Kelola Wakaf, 30
 teori pengembangan usaha, 10, 22, 26, 46, 50, 51
 Tjipto Siswoyo, 4, 117, 122, 136, 163, 291
 transparansi, 30, 40, 47, 64, 71, 84, 92, 226, 235, 236, 240, 332, 341, 356
transparency, 9, 84, 86, 87
 Tukar Guling, 114, 348
 Undang-Undang Wakaf, 12, 25, 58, 61, 131, 236, 241, 336, 342
 UNDP, 83, 84, 87, 351
 Unsur-unsur Wakaf, 58
 Wakaf, 10, 11, 337
 Wakaf Konsumtif, 156, 216
 wakaf produktif, 5, 8, 17, 21, 24, 27, 28, 31, 51, 52, 63, 64, 70, 167, 178, 181, 183, 186, 216, 220, 224, 246, 249, 253, 254, 257, 260, 264, 267, 270, 276, 282, 283, 289, 291, 304, 307, 309, 311, 315, 316, 318, 320, 321, 322, 324, 326, 332
 Wakaf Produktif *Center*, 5, 41, 185, 247, 255, 308, 333
 Wakaf untuk Kesehatan, 208
 wakif, 24, 31, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 68, 69, 200, 211, 214, 270, 271, 272, 273, 295, 301, 314, 315, 327, 328, 357
 YPPWPM, 21, 22, 50, 299

LAMPIRAN 1 : PHOTO-PHOTO



Tanah *bandha* wakaf yang digunakan untuk Wakaf Produktif Center



Masjid Agung Jawa Tengah dan lahan *bandha* wakaf yang berada di sekitarnya



Sebagian dari fasilitas yang ada di sekitar Masjid Agung Jawa Tengah



Poliklinik Masjid Agung Jawa Tengah



Lokasi pertanahan di Desa Weroyo Kabupaten Demak



Lokasi pertanahan di Desa Weroyo Kabupaten Demak



Mobil ambulance yang dikelola Badan Pengelola Masjid Agung Semarang



Contoh sosialisasi yang dilakukan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang



Jamaah shalat Jumat di Masjid Agung Jawa Tengah di bawah payung elektrik



Halaman Masjid Agung Jawa Tengah dan payung elektrik saat tertutup



Masjid Agung Semarang dalam buku Semarang Tempo Doeloe



Masjid Agung Semarang saat ini



Pasar Johar yang berada di depan Masjid Agung Semarang



Logo Badan Pengelola Masjid Agung Semarang

LAMPIRAN 2 : PEDOMAN WAWANCARA

A. Kebijakan Umum Badan Pengelola Masjid Agung Semarang dalam mengelola dan mengembangkan *bandha* wakaf Masjid Agung Semarang

1. Siapa sebenarnya pendiri Masjid Agung Semarang?
2. Apa maksud atau filosofi pendiri Masjid Agung Semarang saat itu?
3. Bagaimana pengelolaan *bandha* wakaf Masjid Agung Semarang pada masa-masa dahulu?
4. Bagaimana kebijakan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang terhadap pengelolaan dan pengembangan *bandha* wakaf Masjid Agung Semarang saat ini?
5. Bagaimana hubungan antara Badan Pengelola Masjid Agung Semarang, Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah dan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) selaku pengelola *bandha* wakaf Masjid Agung Semarang?
6. Ke depan, bagaimana sebaiknya pengelolaan *bandha* wakaf?
7. Kompetensi atau syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi pengelola wakaf atau nazhir untuk mengembangkan *bandha* wakaf Masjid Agung Semarang?
8. Bagaimana visi atau impian Badan Pengelola tentang *bandha* wakaf Masjid Agung Semarang pada masa-masa yang akan datang?
9. Strategi untuk pengembangan *bandha* wakaf Masjid Agung Semarang?

B. Kebijakan Umum Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah dalam mengelola dan mengembangkan *bandha* wakaf Masjid Agung Semarang

1. Bagaimana kebijakan Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah terhadap pengelolaan dan pengembangan aset komersial Masjid Agung Jawa Tengah saat ini?
2. Kenapa kontrak perjanjian Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah dengan PT Madani Agung Jaya tidak dilanjutkan?
3. Kenapa Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah membubarkan Direktorat Operasional (DIROPS) yang bertugas mengelola aset komersial?
4. Bagaimana kelanjutan pengelolaan aset komersial setelah dibubarkannya Dirops?
5. Bagaimana hubungan antara Badan Pengelola Masjid Agung Semarang, Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah dan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) selaku pengelola *bandha* wakaf Masjid Agung Semarang?
6. Bagaimana visi atau impian Badan Pengelola tentang Masjid Agung Jawa Tengah pada masa-masa yang akan datang?
7. Strategi untuk pengembangan Masjid Agung Jawa Tengah?

Kebijakan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) dalam mengelola dan mengembangkan *bandha* wakaf Masjid Agung Semarang

1. Bagaimana posisi Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) sebagai nazhir *bandha* wakaf Masjid Agung Semarang?
2. Sejak kapan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) secara riil mengelola *bandha* wakaf Masjid Agung Semarang?
3. Sebelum dikelola Badan Kesejahteraan Masjid (BKM), siapa yang bertindak sebagai nazhir atas *bandha* wakaf tersebut?
4. Bagaimana sebenarnya model pengelolaan *bandha* wakaf yang dilakukan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM)?
5. Bagaimana hubungan antara Badan Kesejahteraan Masjid (BKM), Badan Pengelola Masjid Agung Semarang, dan Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah?

C. Pengelolaan dan Pengembangan SPBU Masjid Agung Semarang

1. Bagaimana sejarah SPBU Masjid Agung Semarang? Kenapa SPBU ini pernah dimiliki oleh mantan Walikota Semarang?
2. Bagaimana proses peralihan hak milik SPBU Masjid Agung Semarang dari pemilik lama ke Badan Pengelola Masjid Agung Semarang?
3. Bagaimana kondisi SPBU Masjid Agung Semarang saat ini? Apakah ada perubahan setelah mendapatkan sertifikat Pasti Pas?
4. Bagaimana upaya pengembangan SPBU ke depan dalam menghadapi persaingan bisnis migas yang semakin ketat?
5. Bagaimana kondisi keuangan SPBU Masjid Agung Semarang selama ini?
6. Bagaimana distribusi hasil dari pengelolaan SPBU?
7. Apakah SPBU Masjid Agung Semarang akan berusaha untuk mendapatkan *grade* yang lebih tinggi?

LAMPIRAN 3 : TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

A. TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN HASAN TOHA PUTRA (KETUA BADAN PENGELOLA MASJID AGUNG SEMARANG)

Wawancara dilakukan pada hari Senin, 16 April 2012, pukul 10.00-11.00 WIB bertempat di ruang Ketua Badan Wakaf Yayasan Sultan Agung Semarang.

Wawancara dilakukan antara peneliti, yaitu Nurodin Usman (disingkat NU) dan Bapak Hasan Toha Putra (disingkat HTP).

NU : *Assalamualaikum.*

HTP : *Wa'alaikum salam.*

NU : Nama saya Nurodin Usman. Mahasiswa S3 di IAIN Walisongo. Saya sedang menulis disertasi tentang *bandha* wakaf Masjid Agung Semarang.

Sebelum saya menghadap Pak Hasan, saya sudah bertemu dengan Bapak khammad Maksum, Kyai Hanif Ismail, dan Bapak Ali Mufiz.

HTP : Baik, saya perlu tahu, apa saja yang sudah disampaikan oleh mereka tentang *bandha* wakaf Masjid Agung Semarang.

NU: Saya sudah mendapatkan banyak informasi mengenai tukar guling *bandha* wakaf, berdirinya Masjid Agung Jawa Tengah, pembelian Hotel Bojong, rencana pendirian Pasar Induk Agro, rencana pendirian Ma'had Aly, kondisi SPBU MAS, pertokoan BKM, dan lainnya.

HTP : Apakah mereka juga cerita bahwa meski *bandha* wakaf itu sudah diserahkan kepada Badan Pengelola, tapi hingga saat ini sertifikat masih belum diserahkan. BKM itu ibarat menyerahkan buntut, tapi kepalanya masing dipegang. Apakah yang itu sudah diceritakan?

NU: Saya sudah mendapat informasi itu dari BKM. Mereka mengatakan bahwa proses setelah itu masih panjang, sebab serah terima itu terjadi di bawah tekanan. Bagi BKM, hal itu tidak masalah, selama Menteri Agama mengizinkan.

HTP : Kami tidak mempermasalahkan yang sudah terjadi. Biarlah tetap seperti itu. Tapi sungguh, kalau bukan karunia Allah, ma'unatullah, *bandha* wakaf itu tidak mungkin kembali. Subhanallah, bisa ditanyakan kepada Pak Bibit, saat itu menjabat Bakortanasda. Saat itu, ada bahasa dari Pak Bibit kepada Tjipto Siswoyo, "Kowe karepe kepiye?".

Lalu Tjipto menjawab, "Saya mau konsultasi dulu dengan ibu saya".

Setelah itu, Tjipto konsultasi dengan ibunya, yang saat itu sedang sakit. Ibunya mengatakan, “Turuti opo sing dikarepke Pak Bibit”.

Pak Bibit ngomong sendiri, itu mukjizat. Mukjizat, bahasa Pak Bibit. Bahasa saya, kalau bukan karunia Allah, ma’natullah, itu tidak mungkin.

NU: Subhanallah, saya baru dengar kata ma’natullah dari Pak Hasan dalam kasus *bandha* wakaf ini. Selama ini, bahasa media selalu menyebutkan karena tekanan warga.

HTP : Iya, itu karena memang karunia Allah. Kalau bukan karena karunia Allah, tidak akan mungkin. Sebab hak Pak Tjipto itu legal. Dalam urusan hukum, dia menang. Saya lihat sendiri surat-surat bukti jual-beli tanah *bandha* wakaf itu.

BKM saat itu tertidur. BKM tidak mau bergerak, sampai akhirnya, subhanallah, Allah menggerakkan warga. BKM adem ayem saja.

Saat itu, setiap ganti menteri selalu kami minta. Ada empat menteri yang kami minta. Pak Said Agil, Pak Maftuh, dan Pak SDA. Kami mengingatkan bahwa *bandha* wakaf wakaf tidak ada yang menyentuh. Kami, warga kauman, tidak pernah mempermasalahkan yang sudah terjadi.

Saat itu, di rumah Bapak Walikota, Pak Sumarmo, sebelum ditahan, sampai larut malam, tentang serah terima *bandha* wakaf. Tapi sampai sekarang, tidak ada follow up-nya. Padahal, disepakati akan diserahkan seluruh sertifikat dalam waktu satu bulan.

NU: Apakah sama semuanya belum ada yang diserahkan?

HTP : Ada yang sudah diserahkan, yaitu gedung wakaf berupa pertokoan yang terletak di samping SPBU. Itu sudah diserahkan sertifikat dan hak kelolanya.

Ada lagi yang diserahkan, yaitu gedung atau wisma BKM yang terletak di Pedurungan. Sampai saat ini, gedung itu mangkrak dan dipermasalahkan.

Selain itu, masih ditahan BKM. Jadi, sampai saat ini kami tetap tidak bisa bergerak.

NU: Termasuk kondisi tanah yang di daerah Siwalan yang dihuni warga?.

HTP : Tanah di Siwalan itu sampai saat ini dihuni dan dikuasai warga. Dulu pada zaman Pak Sukawi, sudah pernah dirembug untuk mencari jalan keluar. Tapi tidak ada hasilnya.

Kami, Badan Pengelola, tidak memiliki kepentingan apa-apa. Tidak masalah, nashir tetap di tangan BKM. Berikan tanah itu kepada kami. Sebab BKM di mata masyarakat sudah rusak. Tidak amanah. Makanya, serahkan kepada kami.

Biar kami yang mengurus. Setiap kami minta untuk kami urus, selalu tidak berhasil.

NU: Kalau pengelolaan SPBU, itu bagaimana?.

HTP : SPBU itu sejarahnya panjang. Kira-kira tahun 2004 atau 2005, setelah Pak Trisno pada akhirnya bersedia menyerahkan SPBU itu kepada masjid. Tapi, masalahnya saat itu banyak dan kisahnya panjang.

Saat itu, saya, mantan Wagub Pak Ali Mufiz, dan walikota Pak Sukawi, pada bulan Ramadhan, kami bertemu Bapak Sutrisno Suharto di Hotel Santika, yang dekat Gramedia itu. Kita berbicara tentang SPBU itu. Setelah itu, ditindaklanjuti. Saya diminta untuk bicara dari hati ke hati dengan Pak Trisno. Itu setelah Ramadhan. Tapi sebelumnya, Pak Trisno minta untuk bertemu berdua dengan bapak Gubernur, yaitu Pak Mardiyanto.

Subhanallah. Pak Trisno terbuka hatinya.

Pertama kali, Pak Trisno minta 3 Milyar. Kami sudah menawar sampai 2.5 Milyar, tapi tidak dikasihkah. Setelah bertemu dengan Pak Mardiyanto, SPBU itu diserahkan hanya dengan 1.5 Milyar. Lalu kami menerima bantuan dari Gubernur sebesar 1 Milyar. Lalu yang Rp 500 juta dikembalikan kepada kami.

Saat itu, kami membuka rekening senilai 1.5 Milyar. Pak Trisno sudah menerima 1 Milyar yang merupakan bantuan dari Gubernur. Masih kurang Rp 500 juta. Tapi, yang Rp 500 juta itu dikembalikan kepada kami.

Ini subhanallah.

Padahal saat itu, kami sudah menawar hingga 2.5 Milyar, tapi tidak dikasihkan.

Itulah, Allah yang membolak-balikkan hati seseorang. Hari ini masih keras, tapi besok bisa lunak.

Kami dalam mengurus *bandha* wakaf ini, merasakan banyak sekali ma'unah dari Allah. Banyak yang tidak rasional.

Akhirnya, setelah Pak Trisno setuju dan urusan itu selesai, SPBU itu direncanakan untuk diurus balik nama. Menjadi atas nama saya. Urusan balik nama itu sendiri panjang ceritanya. Kami datang ke Pertamina, ternyata banyak sekali urusannya. Kami diminta untuk membayar ini dan itu. Itu sangat memberatkan.

Sampai akhirnya disepakati tentang cara pembayaran biaya balik nama tersebut. Yaitu dengan dipotong dari hasil penjualan bensin dan solar. Maaf, saya tidak ingat persisnya. Catatannya ada pada Pak Chammad. Misalnya saja, keuntungan perliter itu 100 rupiah, maka itu dibagi dua, anggaplah 70 % untuk kami dan 30 % untuk Pertamina sebagai bagian dari cicilan untuk membayar biaya balik nama itu. Itu berjalan sampai lunas.

NU: Kalau tentang Pasar Induk Agro Jawa Tengah, bagaimana ceritanya?.

HTP : Rencana Pasar Induk Agro itu saat itu telah disepakati antara saya, Pak Ali Mufiz, dengan pengusaha Jakarta, namanya Haryanto. Haryanto itu orang Cina. Saya tahu dia orangnya licik.

Saat itu, proposal sudah jadi. Semuanya sudah tanda tangan. Izin dari menteri juga sudah turun. Tapi saya tidak mau tanda tangan. Karena saya tahu dia bermain dengan cara yang kotor, yaitu dengan cara menjaminkan tanah itu ke bank. Dijadikan agunan. Ini yang saya tidak mau. Memang hal seperti ini tidak ada dalam kesepakatan atau tidak tertulis.

NU: Bagaimana lebih jelasnya?

HTP : Begini, anggaplah tanah itu dijaminkan ke bank, lalu dia dapat uang tunai sebesar Rp 50 Milyar. Lalu untuk membangun tanah itu, dia keluarkan uang sebesar Rp 30 Milyar. Setelah itu, bisa saja dia lepas tangan. Sebab, dia sebenarnya sudah mendapatkan uang Rp 20 Milyar.

Makanya, saya tidak setuju. Lalu proyek itu gagal.

NU: Tapi bukankah sekarang sudah ada izin turun?

HTP : Iya. Waktu itu, Pak Menteri Suryadharma Ali datang ke MAJT. Waktu itu ada Pak Bibit. Pak Bibit bilang kepada Pak SDA, “Pokoke, pasar ini harus berdiri”.

Lalu Pak SDA menjawab, “Lah, saya ini baru datang kok sudah dimarah-marahi”.

Lalu proyek itu itu diurus lagi sampai sekarang ini sudah dapat izin. Saya mau tanda tangan. Saya sudah pastikan bahwa Haryanto ini tidak lagi menjaminkan tanah itu, tapi dia dapat uang dari agunan lain.

Meskipun belum tertulis, tapi sudah ada kesepakatan antara saya dengan Pak Ali Mufiz, selaku Ketua Badan Pengelola MAJT. Bahwa nanti dari hasil Pasar Induk Agro itu rencananya akan dibagi menjadi tiga bagian. Sepertiga untuk Masjid Agung Semarang, sepertiga untuk Masjid Agung Jawa Tengah, dan sepertiga sisanya untuk masjid-masjid lain.

NU: Kemudian mengenai rencana Ma’had Aly itu bagaimana?

HTP : Sebenarnya sudah ada uang Rp 6 Milyar. Uang itu berasal dari ganti rugi tanah wakaf yang dijadikan jalan menuju MAJT.

Namun saat itu, di rumah dinas Walikota Pak Sumarmo, saya sampaikan bahwa uang Rp 6 Milyar yang dipegang BKM itu sampai saat ini, jika didepositokan saja, jumlahnya bisa menjadi Rp 7 Milyar. Itu kalau sekedar disimpan di bank dalam bentuk deposito. Kalau diputar dalam bentuk usaha lain, bisa jadi menjadi lebih besar dari itu.

Tapi yang mengherankan, uang itu bukannya malah bertambah, tapi malah menyusut. Saya sendiri tidak tahu, jumlahnya yang pasti saat ini.

NU: Pertemuan itu, dilakukan di rumah dinas walikota, apakah boleh saya simpulkan sebenarnya komunikasi antara Badan Pengelola dengan pihak pemerintah berjalan dengan baik?

HTP : Oh iya, baik sekali. Saat ini kerjasama terjalin dengan baik. Dengan Pak Sukawi, Pak Sumarmo sebelum ditahan. Demikian pula, dengan Gubernur Pak Bibit terjalin dengan baik. Sebelumnya juga dengan pak Mardiyanto dan Pak Ali Mufiz.

NU: Matur nuwan, Pak Hasan. Terus terang, saya sudah mendapatkan banyak informasi dari Pak Hasan. Bahkan, mungkin sudah lebih dari sekedar yang saya butuhkan. Selanjutnya, yang lebih detail saya akan meminta tambahan informasi lagi dari Pak Chammad.

Namun, barangkali pertanyaan ini hanya Pak Hasan yang bisa menjawab. Maaf, kalau saya boleh tahu, menurut Pak Hasan, visi atau program dalam lima atau sepuluh tahun ke depan mengenai *bandha* wakaf itu seperti apa?

HTP : Terus terang, sampai saat ini kami belum bisa melangkah lebih jauh. Sebab kami tidak memiliki apa-apa. BKM itu seperti menyerahkan ekornya, tapi menahan kepalanya. Jadi, kalau ditanya visi saya, saya hanya ingin mengembalikan hak kelola tanah itu kepada kami, Badan Pengelola Masjid Agung Semarang. Biarlah BKM tetap menjadi nazhir, tidak masalah. Tapi, serahkan kepada kami, biar kami yang mengurus. Setelah itu, silahkan kami diminta pertanggungjawaban. Itu kan gampang. Silahkan diaudit. Untuk BKM, kami bisa berikan haknya, baik itu yang 10 % dari hasil pengelolaan sebagai nazhir ataupun lainnya.

Kalau kondisinya seperti sekarang ini, terus terang, kami tidak bisa berbuat apa-apa.

Misalnya, dulu, tanah di belakang MAJT itu, pernah ada pembicaraan antara kami dengan pihak GORO dari Jakarta, seperti kerjasama yang dilakukan dengan Pondok Pesantren As-Salam Surakarta itu, menjadi Goro As-Salam.

Rencananya, juga akan didirikan supermarket seperti itu. Tapi, terus terang, saya tidak berani. Sebab kami tidak menguasai tanah wakaf tersebut secara penuh. Itu ibarat ekornya dilepas, tapi kepalanya ditahan.

NU: Baik Pak Hasan. Terima kasih banyak atas waktunya. Pada lain kesempatan, izinkan saya untuk menghubungi Pak Hasan lagi.

HTP : Insya Allah.

B. TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN ARIFIN (STAF BADAN KESEJAHTERAAN MASJID KOTA SEMARANG)

Wawancara dilakukan pada hari tanggal 17 Pebruari 2011 pada pukul 20.00 – 22.00 WIB bertempat di kediaman Bapak Arifin di Pedurungan.

Wawancara dilakukan antara peneliti, yaitu Nurodin Usman (disingkat NU) dan Bapak Arifin (disingkat ARF).

NU : Menurut Bapak, bagaimana sebenarnya status *bandha* wakaf MAS?

ARF : Status *bandha* wakaf MAS itu sebenarnya adalah status wakaf PP, atau Pengadan Pengangon. Wakifnya adalah pemerintah dan nazhirnya juga pemerintah. Dulu, Pandan Arang itu menyerahkan tanah-tanah tersebut kepada yang namanya Penghulu Besar dan Penghulu Alit. Penghulu Besar itu adalah Menteri Agama dan Penghulu Alit itu adalah Kandepag.

NU : Saat ini, apa permasalahan utama yang dihadapi BKM dalam mengelola *bandha* wakaf tersebut?

ARF : Kendala utama BKM saat ini dalam mengelola *bandha* wakaf MAS adalah adanya pihak-pihak yang ingin menguasai tanah-tanah tersebut. Padahal tanah-tanah tersebut bersertipikat resmi atas nama BKM, tapi banyak pihak yang memanfaatkan tanah tersebut tanpa izin dari BKM. Bahkan, ada juga pihak pemerintah atau kekuasaan yang juga ingin menguasainya.

Saat ini, sebagian besar tanah-tanah tersebut telah berhasil disertipikatkan. Prosentasenya sekitar 80 %. Tapi, banyak yang dikuasi pihak lain. Seperti tanah wakaf yang terletak di Siwalan. Tanah di Siwalan itu berupa hunian dan seratus persen tanah dihuni warga secara illegal atau tanpa izin nazhir. Padahal di antara penghuninya ada yang menjadi polisi, pengacara, bahkan DPR.

NU : Kondisi tanah itu sendiri luasnya seberapa?

ARF : Luasnya tanah *bandha* wakaf MAS sekitar 119 hektar. Datanya ada di komputer. Nanti bisa dilihat. Dulunya sekitar ... hektar, kemudian dilakukan tukar guling dengan tanah seluas 250 hektar. Yang melakukan tukar guling adalah PT Sambirejo. Tapi oleh PT Sambirejo, ternyata tanah-tanah yang dijanjikan itu tidak sesuai kenyataan. Kenyataannya, hanya sekitar 66 hektar atau sekitar 25 % yang ada wujudnya. Selebihnya adalah tanah fiktif. Oleh PT Sambirejo, tanah-tanah tersebut dijual kepada banyak pihak. Saat dikembalikan ke BKM, masih ada sekitar 69,2 hektar yang belum terjual atau masih merupakan tanah asli *bandha* wakaf. Dari tanah yang belum terjual itu, sekitar 75 % nya yaitu sekitar 52 hektar dikembalikan oleh PT Sambirejo kepada BKM. Sebagian diantaranya sudah terjual.

NU : Bagaimana program BKM untuk pengembangan tanah-tanah wakaf tersebut, semisal tanah yang ada di sekitar MAJT?

ARF : Total luas tanah yang berada di sekitar MAJT itu sekitar 22 hektar. Rencananya, seluas 3 hektar akan digunakan untuk Pasar Induk Agro Jateng, 5 hektar untuk Rumah Sakit Islam, 10 hektar untuk zona pendidikan, yaitu Ma'had Aly, 1 hektar untuk makam ulama, dan sisanya untuk fasilitas pendukung.

Tapi, sebenarnya program ini bukan dari BKM, melainkan dari pemerintah. Dalam hal ini, BKM hanya mengikuti kemauan penguasa. Nanti pada saat yang tepat, akan diluruskan.

NU : Rencana Pasar Induk itu sendiri bagaimana?

ARF : Sebenarnya untuk pasar induk itu sudah ada kerja sama dengan investor dari Jakarta. Namanya Pak Haryanto (Hartono?). Dia adalah pemilik PT Selaras Makmur Bersama. Rencananya, tanah yang akan dibangun Pasar Induk itu seluas 3 hektar. Tanah itu dikontrak selama 25 tahun dengan harga Rp 500 juta pertahun. Setelah 25 tahun, akan ditinjau kembali. Kesepakatan lain, jika omzet penjualan di pasar tersebut di bawah 500 ton perhari, maka PT Selaras Makmur Bersama berkewajiban membayar bagi hasil sebesar Rp 10 juta perbulan. Kalau di atas 500 ton perhari, maka akan ada perhitungan lain lagi.

NU : Bagaimana pandangan BKM mengenai kondisi pengelola *bandha* wakaf tersebut, misalnya hubungannya dengan BP MAS dan BP MAJT?.

ARF : Bagi BKM, pengurus MAS itu mengganggu. Mereka merecoki BKM. Dulunya, takmir MAS itu Kasi Urais. Tapi pada saat Kepala Kantor Departemen Agama Semarang dijabat oleh Bapak Sukendar, entah kenapa beliau membuat keputusan sendiri. Akhirnya, dibuat surat keputusan tentang takmir MAS. Yang mengeluarkan SK adalah Walikota Semarang.

Menurut saya ini aneh. Walikota itu salah. Walikota tidak seharusnya mengurus masjid.

Selain itu, BP MAS itu sendiri dihuni oleh “orang-orang pasar” atau pedagang. Jadi, mereka juga mengurus kepentingan materi.

Lain dengan BKM. BKM menjadi nazhir itu lebih aman karena lembaga negara dan digaji negara. Selain itu juga mesti akan terus bergantian.

NU : Sikap BKM sendiri menghadapi kenyataan seperti ini bagaimana?

ARF : BKM saat ini sedang colling down. Mereka senantiasa menggalang dukungan, termasuk dari pemerintah dan ulama. Bagi BKM, selama Menteri Agama belum menyerahkan tanah *bandha* wakaf tersebut kepada mereka, maka BKM masih berhak.

NU : Kepengurusan BKM itu sendiri di lingkungan internal Depag seperti apa?

ARF : Kepala Departemen Agama atau Kandepag itu menjabat Ketua Umum BKM. Sedangkan Kasi Urais menjabat sebagai Ketua Harian.

NU : Kalau rencana Ma'had Aly sampai saat ini seperti apa?

ARF : Tentang Ma'had Ali, ada KMA Nomor 114 Tahun 2008. Isinya memerintahkan BKM untuk membangun Ma'had Aly dengan modal Rp 6 Milyar yang merupakan hasil dari istibdal waqfi. Yaitu uang hasil ganti rugi dari tanah BKM yang dibuat jalan tembus dari Arteri menuju MAJT. Tapi rencana Ma'had Aly itu saat ini tertunda.

NU : Kalau mengenai pertokoan BKM?

ARF : Modal untuk membangun pertokoan BKM itu berasal dari Departemen Agama. Bentuknya pinjaman. Komplek itu terdiri dari 28 kios atau bedeng. Luasnya masing-masing 3 x 7 meter.

Asumsinya begini, kalau toko-toko tersebut dikontrakkan dengan harga Rp 10 juta pertahun untuk setiap bedengnya, dan laku semua, maka dalam jangka waktu 8 tahun akan BEP.

Saat ini, harga kontraknya perbedeng adalah Rp 7,5 juta pertahun. Kalau laku semua, maka akan BEP dalam waktu 11 tahun.

Tapi riilnya saat ini, yang laku hanya 30 %.

Kendalanya barangkali bentuk bangunannya yang tidak menghadap ke jalan. Ketua pembangunannya saat itu adalah Bapak Farihin. Beliau yang menyusun proposal dan melakukan lobi ke Kanwil untuk mendapatkan proyek tersebut. Sekretarisnya Bapak Muqtashid. Saat beliau menjabat, saya mengundurkan diri, karena studi lanjut.

Untuk membangun komplek tersebut, Pak Farihin minta bantuan Pak Totok. Profesor dari Undip. Tapi menurut saya, beliau ini orang awam, sok agamis. Beliau mendesain bangunan komplek pertokoan itu tidak menghadap jalan, melainkan menghadap arah kiblat. Alasannya karena tanah wakaf. Ini aneh.

NU : Saya dengar SPBU itu dikuasai MAS, bukan dikelola BKM. Bagaimana bisa begitu?

ARF : Pada mulanya, SPBU itu didirikan oleh Bapak Sutrisno Suharto. Diatasnamakan anaknya. Saat diurus, Pak Sutrisno pernah menawarkan tiga pilihan, yaitu: pertama, dikelola bersama atau sharing, kedua, dibeli oleh Sutrisno, dan ketiga dibeli BKM. Pada akhirnya, Pak Gubernur waktu itu memerintahkan kepada Walikota agar mengelola SPBU. Oleh Walikota, ditindaklanjuti dengan surat keputusan dengan menunjuk Badan Pengelola MAS sebagai pengelola.

NU : Di antara tanah BKM itu ada yang diberdayakan sebagai lahan pertanian dan tambak. Itu dimana dan bagaimana kondisinya saat ini?

ARF : Tanah BKM yang dijadikan lahan tambak terletak di Trimulyo, dekat Genuk. Dari Jembatan Genuk, belok kiri kira-kira 1 KM. Tanah tersebut dikontrak murah oleh warga.

Tanah BKM yang terletak di Wono Agung, Karang Tengah, juga berupa lahan tambak. Dulunya berupa sawah, lalu dirubah menjadi tambak. Para petani minta kompensasi. Kompensasinya adalah mereka berhak memanfaatkan tanah

tersebut selama sekian tahun, tanpa membayar uang sewa. Setelah itu baru dilelang.

Tanah BKM yang dimanfaatkan menjadi lahan pertanian diantaranya terletak di Werdoyo, Dempet. Pada mulanya, tanah ini dilelang. Proses lelang itu awalnya berjalan lancar. Lalu ada provokasi yang menyebabkan para petani merasa kompak bahwa mereka tidak pernah menjual tanah-tanah tersebut ke BKM. Mereka merasa seperti tanah milik sendiri. Padahal, sertipikat jelas atas nama BKM.

Tanah di Werdoyo ini dulunya pernah disepakati dikontrak seharga Rp 80 juta. Tapi yang dibayarkan ke BKM hanya Rp 20 juta. Sisanya diambil broker.

NU : Menghadapi kenyataan seperti itu, apa yang dilakukan BKM untuk memelihara tanah-tanah tersebut.

ARF : Kami mencoba melakukan beberapa langkah. Misalnya, untuk menyelesaikan persoalan dengan warga yang terlanjur menempati tanah BKM di kampung Siwalan. Langkah pertama yang diambil adalah pendekatan agama. Memberikan penjelasan kepada mereka bahwa tanah ini merupakan tanah wakaf yang harus dijaga. Langkah berikutnya adalah langkah hukum. BKM akan meminta bantuan kejaksaan sebagai pengacara negara. Kami pernah mencoba memberikan beberapa alternatif penawaran, seperti membayar uang sewa melalui BRI. Secara hukum, kami bisa menyampaikan bahwa menempati lahan wakaf tanpa izin nazhir termasuk tindakan pidana seperti diatur undang-undang wakaf.

Tapi, salah satu kelemahan BKM adalah sering berganti-ganti orang. Sehingga visi menjadi tidak jelas. Bisa jadi, menjadi pegawai negeri dan mendapatkan posisi tertentu karena faktor kedekatan. Selain itu, orang-orang BKM seringkali menerima berbagai bentuk teror. Kondisi seperti bisa membuat kader-kader BKM menjadi apatis.

NU : Kalau kondisi Wisma BKM, bagaimana saat ini?

ARF : Tanah dan bangunan Wisma BKM itu saat ini sertipikatnya tidak ada. Tanah itu pernah digugat oleh pihak yang merasa menjadi ahli waris. Jadi, saat ini masih menjadi tanah sengketa.

Mereka pernah kami undang untuk membicarakan kondisi tersebut, tapi tidak pernah datang. Dulu, pernah ada yang bermaksud memberdayakannya dengan berbagai macam usaha. Orang itu setuju membayar uang sewa Rp 25 juta pertahun. Tapi, tiba-tiba dipasang pengumuman yang berisi bahwa tanah ini merupakan tanah sengketa. Jadinya, orang itu mundur.

NU : Baik, Pak Aripin. Terima kasih banyak atas informasinya. Di akhir wawancara, kalau saya boleh bertanya, sebenarnya apa yang diperlukan nazhir untuk mengelola tanah wakaf seperti *bandha* wakaf MAS ini?

ARF : Menurut saya, yang penting ada pada nazhir adalah dua hal, pertama: kemauan, dan kedua: akhlak. Baru, setelah itu skill atau manajerial.

NU : Terima kasih banyak, Pak Arifin. Saya berharap bisa bertemu lagi dengan Bapak Arifin pada lain kesempatan.

ARF : Insya Allah. Sama-sama, Mas.

C. TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN BAPAK HANIF ISMAIL (KETUA BIDANG KETAKMIRAN BADAN PENGELOLA MASJID AGUNG SEMARANG)

Wawancara dilakukan pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2010, pada pukul 11.30 – 12.45 WIB bertempat di kantor sekretariat Masjid Agung Semarang.

Wawancara dilakukan antara peneliti, yaitu Nurodin Usman (disingkat NU) dan Bapak Hanif Ismail (disingkat HI).

NU: Assalamualaikum, Bapak Kyai.

HI : Wa'alaikum salam. Anda darimana?

NU: Maaf, Bapak Kyai, nama saya Nurodin Usman. Saya mahasiswa S3 IAIN. Sedang menyusun disertasi tentang *bandha* wakaf Masjid Agung Semarang.

HI : Ada surat-suratnya?

NU: Iya, Bapak. Barusan saya membawa surat pengantar dari IAIN. Sudah saya serahkan kepada TU, Mas Khairi. Lalu saya disuruh menunggu, kata beliau, Bapak Kyai Hanif sebentar lagi rawuh.

HI : Yang anda inginkan apa?

NU: Begini, saya sudah sowan ke Masjid Agung Jawa Tengah. Saya sudah bertemu dengan Bapak Agus Fathuddin Yusuf selaku Sekretaris Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah dan Bapak Fatquri, selaku Kepala TU. Lalu, saya bermaksud untuk melakukan wawancara dengan pengurus Badan Pengelola Masjid Agung Semarang. Salah satunya, tentu Bapak Kyai Hanif.

HI : Apa yang ingin ditanyakan? Ada semacam catatan atau pedoman?

NU: Nggih, Bapak. Ini beberapa pertanyaan yang hendak saya sampaikan?

HI : Oohh, kalau tentang *bandha* wakaf, itu Bapak Wagiyo lebih tahu. Beliau orang BKM. Tadi ada orangnya...

NU: Nggih, Bapak. Tadi saya sudah sempat bertemu dengan beliau. Saya sudah meminta izin untuk bertemu di lain kesempatan.

HI : Lalu, dari saya apa yang akan ditanyakan?

NU: Seperti di catatan (pedoman) tersebut, mungkin saya bisa mendapatkan informasi tentang hubungan antara Badan Pengelola Masjid Agung Semarang dengan Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah dan BKM.

HI : Begini, Masjid Agung Semarang ini memiliki tanah yang luas, yang dikenal dengan istilah *bandha* wakaf Masjid Agung Semarang. Tapi tanah-tanah tersebut dikuasai oleh BKM. Masjid tidak mendapatkan apa-apa. Kondisi tanah-tanah tersebut juga tidak dikelola dengan baik, sehingga banyak yang terlantar. Makanya, kami menganggap BKM tidak amanah dalam mengelola

bandha wakaf tersebut. Kami meminta agar tanah-tanah tersebut diserahkan kepada kami, biar kami yang mengelola.

NU: Saya mendengar Masjid Agung Semarang tidak mendapatkan apa-apa dari hasil tanah tersebut?

HI : Iya. Orang tahunya Masjid Agung Semarang memiliki tanah yang banyak. Tapi, sebenarnya tanah-tanah tersebut tidak dikelola Masjid Agung Semarang. Makanya, kami, takmir, alim ulama, dan umat Islam kota Semarang menuntut agar *bandha* wakaf itu dikembalikan kepada yang punya.

NU: Kalau hubungan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang dengan Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah?

HI : Masjid Agung Jawa Tengah itu didirikan di atas tanah *bandha* wakaf. Dulunya dibangun sebagai tetenger atas kembalinya *bandha* wakaf yang sempat hilang.

NU: Maksud saya, apakah ada hubungan struktural antara Badan Pengelola Masjid Agung Semarang dengan Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah?

HI : Hubungannya tidak struktural, tapi lebih pada hubungan kultural. Makanya, sebagian dari pengurus Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah juga anggota pengurus dari Badan Pengelola Masjid Agung Semarang. Banyak anggota Badan Pengelola Masjid Agung Semarang yang menjadi pengurus pada Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah.

NU: Apakah, misalnya, keputusan atau program kedua masjid direncanakan bersama?

HI : Oh, tidak. Masing-masing memiliki program sendiri.

Ohya, ini sudah hampir Jum'atan.

NU: Nggih, Bapak. Untuk sementara, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan izinnya bagi saya untuk melakukan penelitian tentang *bandha* wakaf. Tadi saya sudah mendapatkan nomor telepon Bakan Kyai dari TU, mohon izin sekiranya lain waktu saya akan menghubungi Bapak Kyai.

HI : Oh, silahkan. Tidak apa-apa.

NU: Matur nuwun. *Assalamualaikum*.

HI : *Wa'alaikum salam*.

**D. TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN BAPAK WAHID AHMADI
(MANAJER SPBU MASJID AGUNG SEMARANG PERIODE 2005-
2012)**

Wawancara dilakukan pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2012, pada pukul 10.30 – 11.45 WIB bertempat di kantor sekretariat Masjid Agung Semarang.

Wawancara dilakukan antara peneliti, yaitu Nurodin Usman (disingkat NU) dan Bapak Wahid Ahmad (disingkat WA).

NU : Assalamualaikum.

WA : Wa'alaikum salam.

NU : Bapak Wahid, perkenalkan nama saya Nurodin Usman. Mahasiswa S3 IAIN, sedang menyusun disertasi tentang *bandha* wakaf Masjid Agung Semarang.

Sebelum bertemu Bapak, saya tadi sudah bertemu dan melakukan wawancara dengan Ketua Badan Pengelola, yaitu Bapak Hasan Toha Putra. Setelah dari Pak Hasan, saya mendapat rekomendasi untuk bertemu dengan Bapak Khammad Ma'shum. Saya sudah bertemu dengan beliau, dan saya direkomendasikan untuk bertemu dengan beberapa pengurus Badan Pengelola yang mengetahui lebih detail tentang penelitian saya. Diantaranya, saya direkomendasikan bertemu dengan Bapak Wahid Ahmad. Barangkali, Pak Khammad sudah menghubungi Pak Wahid?

WA : Iya, lalu apa yang bisa saya bantu?

NU : Begini Bapak, secara khusus, saya bermaksud untuk mengetahui informasi-informasi yang terkait dengan pengelolaan SPBU Masjid Agung Semarang.

Sekitar enam bulan yang lalu, saya sudah pernah sowan kepada Bapak Wahid. Pada waktu itu, di kantor SPBU di Jalan Arteri. Saya diberitahu, katanya Bapak Wahid sudah tidak di SPBU lagi?

WA : Iya, saya sekarang di sini (kantor Badan Pengelola). Saya diamanahi untuk mengurus bagian aset *bandha* wakaf.

NU : Baik, namun saya kira pengalaman Bapak Wahid di SPBU cukup memberi informasi atau data yang saya perlukan. Kalau menurut Bapak Wahid, sejarah SPBU itu bagaimana?

WA : SPBU itu dulunya milik Walikota Semarang Bapak Sutrisno Suharto. Oleh Pak Trisno, SPBU itu di atasnamakan anaknya, yaitu Susanti. Lalu, setelah melalui proses yang panjang, saat ini SPBU itu menjadi milik Masjid Agung Semarang, atas nama Ketua Badan Pengelola, yaitu Pak Hasan.

NU : Sejak kapan SPBU itu beroperasi? Atau, tepatnya, Pak Wahid mulai mengelola SPBU tersebut?

WA : SPBU mulau beroperasi dengan nama Masjid Agung Semarang pada bulan Januari 2005. Tapi saya mulai masuk ke SPBU beberapa bulan sebelumnya, atau akhir tahun 2004.

NU : Tepatnya, bulan apa Bapak Wahid meninggalkan SPBU?

WA : Saya keluar dari SPBU dan pindah ke sini terhitung bulan Pebruari 2012. Sekarang yang menjadi manajernya Pak Muhsin.

NU : Saya mendapat informasi dari Pak Hasan Toha Putra, kata beliau proses pemindahan hak milik dari pemilik lama ke Badan Pengelola memerlukan waktu yang panjang dan biayanya tidak sedikit. Apa benar demikian?

WA : Oh iya. Jadi, untuk melakukan balik nama, kami harus membayar ke Pertamina, apa yang disebut initial fee. Jumlahnya cukup besar, totalnya sekitar Rp 540 juta. Badan Pengelola tidak punya uang sebanyak itu. Lalu, disepakati untuk dicicil. Setiap bulan, SPBU harus mengeluarkan uang sebesar Rp 18 juta untuk membayar uang tersebut. Jangka waktunya kurang lebih 30 bulan. Atau dua tahun setengah. Jadi, pada waktu kamu mulai membangun kembali SPBU ini, kami memiliki beban yang harus dibayar sebesar Rp 18 juta setiap bulan.

NU : Jumlah angsuran tersebut diambilkan dari keuntungan SPBU?

WA : Iya. Hasil SPBU selama ini, setelah dikurang biaya operasional, digunakan untuk membayar angsuran tersebut.

NU : Keuntungan SPBU itu diserahkan kemana?

WA : SPBU Masjid Agung Semarang adalah bagian dari usaha Badan Pengelola. Jadi, hasil dari SPBU dimasukkan ke Badan Pengelola. Saya menyetorkannya ke Bapak Khammad Ma'shum, selaku pihak yang membidangi pengelolaan *bandha* wakaf.

NU : Yang disetorkan itu seluruh uang yang masuk ke SPBU atau setelah dikurangi pengeluaran-pengeluaran?

WA : Yang disetorkan itu hasil bersih.

NU : Maaf, Bapak Wahid, selaku manajer, dan staf lainnya digaji oleh Badan Pengelola atau diambilkan dari biaya operasional?

WA : Yang disetorkan kepada Pak Khammad itu adalah keuntungan bersih dari SPBU. Yaitu, setelah dikurangi pengeluaran-pengeluaran, seperti biaya operasional, omzet, dan biaya penguapan yang mencapai 0,6 atau 0,7 dari hasil SPBU.

NU : Saat ini, hampir semua SPBU telah menjadi SPBU Pasti Pas. Bagaimana perkembangan SPBU Masjid Agung Semarang dalam hal ini?

WA : Untuk mengubah SPBU biasa menjadi SPBU Pasti Pas banyak syarat yang harus dipenuhi. Diantaranya merubah fisik bangunan SPBU. Atau model fisiknya, termasuk kanopinya, harus sesuai dengan standar yang

ditetapkan Pertamina. Juga ada syarat yang sifatnya administratif, seperti kelengkapan dokumen.

Kalau syarat-syarat itu sudah lengkap, kemudian didaftarkan kepada Pertamina untuk mendapatkan sertifikat Pasti Pas.

Setelah didaftarkan, akan disertifikasi atau diaudit. Dilihat apakah kondisinya sesuai dengan apa yang didaftarkan atau tidak. Audit akan dilakukan secara bertahap, ada namanya audit bulanan, audit triwulanan, dan sebagainya.

NU : Untuk bangunan fisiknya saja, pastinya membutuhkan biaya besar. Kalau boleh tahu, berapa kira-kira biaya yang dikeluarkan SPBU Masjid Agung Semarang untuk merubah dari SPBU biasa menjadi SPBU Pasti Pas?

WA : Biayanya lumayan besar. Diantaranya digunakan untuk merubah atau membangun fisik SPBU, menambah tangki, dan sarana lainnya. Biayanya mencapai Rp 400 juta.

NU : Dulu, di SPBU Masjid Agung Semarang dipasang tulisan “Selamat Datang di SPBU Masjid Agung Semarang”, sekarang kok sudah tidak ada.

WA : Itu termasuk salah satu syarat SPBU Pasti Pas. Pertamina sudah membuat standar-standar tertentu untuk itu. Diantaranya tidak boleh ada tulisan seperti itu. Tulisan itu bukannya dihilangkan, letaknya hanya dipindah. Tidak lagi di bagian utama atau kanopi.

NU : SPBU Pasti Pas itu sendiri kan bertingkat-tingkat. SPBU Masjid Agung Semarang kondisinya seperti apa?

WA : Tingkatan-tingkatan itu tergantung kepada kemampuan SPBU memenuhi syarat-syaratnya. Misalnya, untuk menjadi SPBU tingkat Gold, harus ada pengisian air dan angin. Saat ini, SPBU Masjid Agung Semarang termasuk kategori SPBU Silver.

NU : Perbedaan kategori itu akan berpengaruh pada keuntungan?

WA : Iya. Misalnya, untuk SPBU Silver, Pertamina menetapkan keuntungan sebesar Rp 205 perliter untuk bensin dan solar. Sedangkan SPBU Gold diberi keuntungan Rp 325 perliter untuk penjualan pertamak. Nanti Pertamina akan melakukan audit, apakah masih layak untuk mendapatkan tingkatan tersebut atau tidak. Jadi bisa bertahan, bisa naik, atau bisa turun. Audit dilakukan empat kali, setiap triwulan. Artinya, setiap tiga bulan, akan diaudit. Tiga bulan kemudian diaudit lagi. Sampai empat kali. Tujuannya untuk melihat, apakah standar SPBU tersebut tetap terjaga atau tidak. Pelayanannya kepada pembeli bagaimana? Apakah masih menerapkan standar Pertamina atau tidak. Kelengkapan administrasinya bagaimana? Termasuk juga kualitas dan kuantitas BBM. Nozelnnya, apakah masih layak atau tidak?

NU : SPBU Masjid Agung Semarang mulai mendapatkan sertifikat Pasti Pas sejak kapan?

WA : Bulan Mei 2011.

NU : SBPU Masjid Agung Semarang akan diaudit lagi kapan?

WA : Semestinya bulan Mei nanti diaudit.

NU : Apakah akan berubah menjadi SPBU Gold?

WA : Nampaknya belum siap. Sementara ini masih bertahan pada kategori Silver. Bisa mempertahankannya saja sudah bagus.

NU : Wah, ternyata tidak semudah dibayangkan. Baiklah, Bapak Wahid. Saat ini, Bapak sudah tidak mengurus SPBU lagi, tapi mengurus *bandha* wakaf. Bagaimana kondisi tanah-tanah wakaf yang ada di luar Semarang?

WA : Terus terang, saya masih baru. Jadi saya belum tahu secara pasti kondisi tanah-tanah BKM yang ada di Demak atau Kendal. Saya justru berterima kasih, ada seperti anda yang melakukan penelitian mengenai *bandha* wakaf. Apalagi untuk disertasi. Saya berharap generasi muda seperti anda ini dapat membantu pengembangan *bandha* wakaf pada masa-masa mendatang.

NU : Wah, terima kasih banyak, Bapak. Saya yang harus lebih banyak belajar. Semoga, ke depan *bandha* wakaf dapat dikelola dengan lebih baik lagi, sehingga mampu memberikan kontribusi yang besar bagi Masjid Agung Semarang dan masyarakat di sekitarnya.

Terima kasih banyak, atas waktunya, Bapak. Lain kali, mudah-mudah ada kesempatan lagi untuk sowan kepada Bapak Wahid.

WA : Insya Allah.

E. TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN BAPAK NAWAWI (WARGA DESA SOLOWIRE, KARANG TENGAH, DEMAK)

Wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2012, pada pukul 14.00 – 15.00 WIB bertempat di kediaman Bapak Nawawi di Solowire.

Wawancara dilakukan antara peneliti, yaitu Nurodin Usman (disingkat NU) dan Bapak Nawawi (disingkat NW).

NU : Assalamualaikum, Pak Nawawi.

NW : Wa'alaikum salam. Nggih, Pak.

NU : Mohon maaf, Pak Nawawi. Sebelumnya, saya mau bertanya, Pak Nawawi tinggal dimana?

NW : Saya tinggal di kampung Solowire.

NU : Bagaimana cerita tentang tanah BKM di Solowire?

NW : Begini, Pak, bapak saya, yaitu Muh. Sahlan, dulu pernah ikut-ikutan menggadaikan tanahnya ke BKM. Letak tanahnya ada di desa Sarimulyo. Banyak warga kampung melakukan seperti itu.

NU : Bapaknya Pak Nawawi itu menggadaikan tanah atau menjualnya ke BKM?

NW : Bapak saya, dan juga orang-orang kampung saya, tidak pernah bermaksud menjual tanah kepada BKM. Tapi, mereka menggadaikan sertifikat-sertifikatnya kepada BKM. Sertifikat tanahnya diserahkan BKM lalu BKM memberikan sejumlah uang. Lha, orang kampung mau saja, wong hanya sertifikatnya saja yang diserahkan, sementara mereka masih tetap bisa mengolah lahan mereka. Mungkin uang yang diberikan BKM cukup banyak sehingga mereka mau menyerahkan sertifikat-sertifikat tersebut.

NU : Lalu, pada akhirnya tanah-tanah tersebut bagaimana?

NW : Karena warga tidak pernah bermaksud menjual tanah tersebut, ya mereka tetap merasa memilikinya. Menggadaikan kan hanya seperti dikontrak saja.

NU : Saya dengar, katanya warga Sarimulyo sempat berurusan dengan pengadilan?

NW : Oh iya, prosesnya panjang. Warga dipanggil ke pengadilan. Ditanya tentang tanah-tanah tersebut. Orang-orang kampung ngotot, karena memang mereka tidak pernah merasa menjual. Sampai akhirnya, warga Desa Sarimulyo berhasil mendapatkan kembali sertifikat-sertifikat tersebut.

NU : Sekarang tanah Pak Nawawi itu ke mana?

NW : Tanah itu sekarang sudah tidak ada. Sama Bapak saya sudah dijual. Dulu Bapak saya sakit, untuk biaya berobat dan sebagian dibagi-bagikan ke anak-anaknya.

NU : Oh, tapi hak atas tanah tersebut kembali ke Bapaknya Pak Nawawi?

NW : Iya. Tanah-tanah yang dulu digadaikan sama orang-orang kampung akhirnya semuanya kembali kepada mereka. Mereka menang di Pengadilan. Malah saya dengar ada aparat desa yang terlibat dan menghilang dari kampung. Sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Ada yang bilang ke luar negeri. Tapi, ada pernah lihat katanya tinggal di Semarang. Katanya di hotel.

NU : Baik, Pak Nawawi. Terima kasih, atas infonya.

NW : Sama-sama, Pak.

LAMPIRAN 4: DATA KEKAYAAN BKM

DATA KEKAYAAN MILIK BKM KOTA SEMARANG 2005

1. Tanah

NO	LOKASI	NO SERTIFIKAT	LUAS (M2)	ASAL HM	EX MILIK	KETERANGAN
I	KABUPATEN DEMAK					
A	KECAMATAN SAYUNG					
1	Desa Sidorejo	2	2,062	-	Suheli	v
		3	2,917		Kasbullah Zaeni	Bersertifikat sementara diamankan
		4	1,516	153	Abu Saeri / Romadlon	oleh Tim Terpadu BMA (Kesbang
		5	2,847	156	Abu Chair B Jayadi	Linmas) Tk.I Jawa Tengah (v)
		6	2,155	157	Jainah	v
		7	4,024	160	Samsuri B Sakidin	v
		8	5,382	161	Samsul / Suminah	v
		9	603	162	Ali Rohmat	v
		10	5,281	165	Sugiman T/ Jumarni	v
		11	8,188	165	Sugiman T/ Jumarni	v
		12	3,829	166	Kumaidah Asrori	v
		13	2,359	170	Durrohimi B Rabin	v
		14	4,681	171	Kastami B Karsiman	v
		15	3,154	174	Rifan Sadirun	v
		16	4,507	144	Sarmadi H Makruf	v
		17	4,248	145	Siti Fatimah/Dolin B	v

					Kasidin	
		18	3,403	146	Sidlwan Salimin	v
		19	6,583	147	Sakimin H Nur / Siswanto	v
		20	3,205	148	Afandi Pasidin	v
		21	2,125	149	Abdul Qoliq	v
		22	4,823	150	Kipyah Madenan	v
		23	5,166	154	Kasdi B Padi	v
		24	4,522	158	Mast Yasin MD	v
		25	2,775	167	Kasmuri Kamdi	v
		26	3,981	168	Sukarman B Warno	v
		27	5,998	169	Hardono B Hadi S	v
		28	3,017	172	Kasmuri Kamdi	v
	Jumlah		103,351			
1	2	3	4	5	6	7
2	Desa Banjarsari	1	3,919	102	Kasmadi / Siran	v
		2	1,967	104	Suyoto / Surawi	v
		3	5,781	106	Salam / Yani	v
		4	4,158	107	Karyumi / Sapawi	v
		5	1,123	109	Kasmuri / Karijan	v
		6	2,325	110	Kasbini / Saniman	v
		7	1,146	111	Mat Oyaut / Karjani	v
		8	1,784	112	Kasmiran / Suparman	v
		9	4,524	113	Suparman /Solekan	v
		10	534	98	Sakiran	v
		11	3,053	90	Busro / Suparman	v
		12	1,806	91	Marjuki / Sarijan	v
		13	1,844	92	Maksum / Mat Kolil	v

		14	4,298	93	Kasimin	v
		15	6,749	94	Kusnan	v
		16	1,847	95	Marjuki / Karto D	v
		17	1,762	96	Slamet / Badri	v
		18	1,077	97	Saripan / Badri	v
		19	3,500	99	Slamet / Muh Irzat	v
		20	2,802	98	Zuhdi	v
		21	4,078	98	Uhdi	v
		22	3,651	114	Kosim	v
		23	828	114	Tri Haryoso / Koesiman / Kalim	v
		-	2,960	-	Sajad	Stfkat masih dalam proses BPN
	Jumlah		67,516			
3	Desa Tugu	1	2,873	188	Kastami / Sarmin	v
		2	2,356	188	Kastami / Sarmin	v
		3	2,662	189	Sapuan	v
		4	2,563	190	Suparman	v
		5	2,754	191	Mat Ikhwan / Marwan	v
	Jumlah		13,208			

1	2	3	4	5	6	7
4	Desa Timbulsloko	2	3,450	154	Masrukin / Ropingi	v
		3	6,546	188	Durrosyid / Rusdi	v
	Jumlah		9,996			
5	Desa Batu	C 434	0,650 ha	-		Blm bersertifikat (C asli)
		C 458	0,305 ha	-		Blm bersertifikat (C asli)

		C 481	0,660 ha	-		Blm bersertifikat (C asli)
		C 706	0,640 ha	-		Blm bersertifikat (C asli)
	Jumlah		22,550			
	Sub Total Kec. Sayung		REF!			
1	KEC.KARANG TENGAH					
	Desa Wonoagung	1	3,450	103	-	v
		2	4,300	104	Maulani	v
		3	3,240	105	Muhammad	v
		4	3,805	107	Kasman	v
		5	1,976	109	Chumaidi	v
		6	3,923	110	Mad Jais	v
		7	3,945	111		v
		8	4,577	112	Harun / Dimyati	v
		9	3,327	113	Saryadi / Maisaroh	v
		10	3,568	116	Sumardi	v
		11	7,243	120	Maseni	v
		12	3,191	101	Mad Ngiso / Rochmat	v
		13	3,959	102	Suratman	v
		14	4,463	106	Radiman	v
		15	3,371	108	Sanimah	v
		16	21,263	117	Radiman / Marwan	v
		17	7,143	119	Masnun / Asiyah / Matsari	v
		18	3,406	89	Karmani /Sarwani	v
		19	8,826	93	Sarwi / H.Maksum	v
		20	3,880	96	Munsarif, Harun	v

		21	3,590	99	Sahuri	v
		23	4,651	92	Suratman /Matradji	v
		24	3,896	94	Suratman / Mat Dullah	v
		25	4,436	95	Durrohman	v
		26	3,479	100	Khumaidi / Kasidan	v
	Jumlah		122,908			

1	2	3	4	5	6	7
2	Desa Wonokerto	2	3,013	51	Muhadi	v
		3	8,272	52	Muhadi	v
		4	4,320	50	Muhadi	v
		1237	122,204	-	Pengairan	v
	Jumlah		137,809			
3	Desa Wonowoso	82	88,424	-	Pengairan	v
4	Desa Sampang		40,000	-		Srtfkat masih dalam proses BPN
	Sub Total Kec.Kr.Tengah		389,141			
	KECAMATAN DEMPET					
1	Desa Weroyo	1	3,120	626	Karso /Rusdi	v
		2	747	627	Sukahar / Rusdi	v
		3	13,097	630	Ngusman	v
		4	5,709	632	Abdul Qolik	v
		5	4,811	633	Sarmadi / Rusdi	v

		6	683	534	Sukahar / Rusdi	v
		7	7,757	635	Sumito	v
		8	5,180	637	Sukahar / Rusdi	v
		9	5,417	638	Ngatman	v
		10	5,723	642	Ngusman	v
		11	6,001	643	Chomiyatun / Karjo	v
		12	11,710	644	Chomiyatun / Suradi	v
		-	-		Chomiyatun	
		-	-	C581	Ngusman B Bunyamin	
	Jumlah		69,955			
	Sub Total Kec. Dempet		69,955			
	REKAP KAB. DEMAK :					
	Sub Total Kec. Sayung		216,621			
	Sub Total Kec. Kr.Tengah		389,141			
	Sub Total Kec. Dempet		69,955			
	Jumlah		675,717			

1	2	3	4	5	6	7
II	KABUPATEN KENDAL					

A	KECAMATAN WELERI					
1	Desa Tanjungsari	1	2,800			Bersertifikat asli
		2	3,300			Bersertifikat asli
		3	3,050			Bersertifikat asli
		4	3,050			Bersertifikat asli
	Jumlah		12,200			
	Jumlah Kab. Kendal		12,200			
III	KOTA SEMARANG					
A	Kecamatan Gayamsari					
1	Kelurahan Sawah Besar	495	22,930	-	-	Ada SPBU, Tanah kurang produktif, Jl.Kampung sblh Timur rawan ditempati PKL,perlu sgr dipagar, sebagian telah dibebaskan Jasa Marga (Berstfkat asli)
2	Kelurahan Sambirejo	2	223,495	-	475 / 3244	Produktif pertanian padi, kangkung Jalan masuk lewat jalan Medoho

						Raya, perlu
						sgr dipasang patok pembatas v
		1	93,748		475 / 3244	Utk Masjid Agung Jawa Tengah v
		3300	226		3244	Sisa Tanah BKM yg diperuntukkan
		3301	63		3244	M.Agung Jateng (berstfkt asli)
		3302	316		3244	Bersertifikat asli
		3303	156		3244	Bersertifikat asli
		3399	4,684		3244	Bersertifikat asli
	Jumlah		322,688			Asli luasnya 323.495 m2

1	2	3	4	5	6	7
3	Kelurahan Siwalan	-	14,695	-	1153	Srtfkt proses BPN (Drs.Syarifullah)
						Sisa dr yg dibebaskan utk jln tol, dekat
						gerbang tol Muktiharjo,di bag Barat ber
						batasan dg kampung sebgian ditempati
						penduduk.Perlu sgr penyelesaian

						dan
						pemasangan tanda batas
						(Luas aslinya 40.080 m2)
		1	41,290	-	1154	Satu bidang terbelah jln tol,sebagian
						produktif,di bagian Kel.Siwalan dihuni
						penduduk.Perlu sgr penyelesaian dan
						pemasangan tanda batas.Tdk ada jln
						masuk (Bersertifikat asli)
	Karang Ingas		17,102			Belum bersertifikat(ada GS.1153)setelah
						diukur ulang tinggal $\pm 15,000$ m2
	Jumlah		73,087			
	Sub Total Kec.Gayamsari		REF!			
B	KEC.PEDURUNGAN					
1	Kelurahan Tlogomulyo	3	33,503	-	Penggarap :	Tanah kering,tanaman pisang,sebagian

					Kasdi,Rosyid,Ngaderi,Zaeni,	digunakan jl kampung,perlu sgr pemasa
					Jamuri,Kasmadi,Kasmani,	ngan patok.
					Asnuri,Mashuri,Fauzan (BW)	Rawan ditempati orang
					Moh Asih (Tlogosari Wetan)	(Bersertifikat asli)
2	Kelurahan Tlogosari Wetan	-	31,006		740	Sertfkt proses BPN (Drs.Syarifullah)
					Penggarap :Mahbub,...	Tanah kering, tanaman pisang, batas aman
3	Kelurahan Kalicari	2	51,350		1154	(Bersertifikat asli)
1	2	3	4	5	6	7
4	Kelurahan Palebon	-	15,388		179	Sertfkat hilang sdng dlam proses BPN
						oleh Drs.Syarifullah (ada GS)
						Ada Wisma BKM Kota Semarang
						(Luas aslinya 1,9 ha)
		179	2,728			Pembelian tanah baru, sertifikat masih
						a.n.Drs.H.A.Mudatsir (blm dibalik nama)

	Jumlah		18,116			
	Sub Total Kec.Pedurungan		133,975			
C	KEC. SEMARANG TIMUR					
	Kel.Sarirejo Kp.Gutitan	C.263	7,500			Belum bersertifikat dan dihuni padat
		C.46	600			penduduk sekitar 200 KK
	Kp.Suburan	C.213	2,200			di Kp.Gutitan (Letter C asli)
	Sub Total Kec.Smg Timur		10,300			
D	KECAMATAN GENUK					
	Kelurahan Tri Mulyo	1079	13,492	-	-	Bersertifikat asli
		1080	46,400			Tanah pertanian kurang produktif
	Jumlah		59,892			sebgian berair asin,bisa utk tambak
	Sub Total Kec.Genuk		59,892			sebagian abrasi
E	KEC.SEMARANG TENGAH					
	Kelurahan	C.7760	5,984			Dibangun Masjid Agung seluas

	Bangunharjo					3680 m2 (Belum Bersertifikat ttp ada GS)
	REKAP KOTA SEMARANG					
	Sub Total Kec.Gayamsari		418,705			
	Sub Total Kec.Pedurungan		133,975			
	Sub Total Kec.Smg Timur		10,300			
	Sub Total Kec.Genuk		59,892			
	Sub Total Kec.Smg Tengah		5,984			
	Jumlah		628,856			
1	2	3	4	5	6	7
	TOTAL					
I	KABUPATEN DEMAK		675,717			
II	KABUPATEN KENDAL		12,200			
III	KOTA SEMARANG		628,856			
	Jumlah		1,316,773			

2 Gedung / Bangunan

NO	ALAMAT LOKASI	JUMLAH GEDUNG	PERINCIAN GEDUNG	LUAS BANGUNAN	KONDISI BANGUNAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Jl.Banpres Kel.Palebun	2	1	50 m2	Rusak ringan	Ditempati penjaga / tenaga keamanan
	Kec.Pedurungan Kota Smg		2	550 m2	Rusak ringan (Tidak siap pakai)	Kurang terawat
	Jumlah			600 m2		

Barang - Barang

3 Inventaris

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	KONDISI BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Dipan beralmari	33	baik	Barang - barang tersebut berada di Wisma BKM Kota Semarang Jl.Banpres Kelurahan Palebon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang
2	Meja Besar (4 Biro)	2	baik	
3	Meja belajar	22	baik	
4	Meja kantor setengah biro	3	baik	
5	Meja kantor satu biro	1	baik	
6	Meja makan	4	baik	
7	Kursi Kayu	195	baik	
8	Kursi Tamu (busa)	1 set 6	sedang	
9	Mimbar	1	baik	
10	Tempat Tiang	1	baik	

	Bendera		
11	Jemuran Pakaian	8	sedang
	Jumlah	276	

PENGURUS BKM KOTA SEMARANG

Ketua

Sekretaris

Drs. H. A. Fahrurrozi

Drs. H. Arifin

LAMPIRAN 5 : HASIL SURVEY BKM TAHUN 2010

LAPORAN KEGIATAN TIM PENERTIBAN DAN PEMBERDAYAN TANAH WAKAF BKM KOTA SEMARANG SEBAGAI NAZIR YANG BERLOKASI DI KOTA SEMARANG DAN KABUPATEN KENDAL

DASAR :

Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Semarang Selaku Ketua Umum Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kota Semarang Nomor : Kd.11.33/2/KP.01.1/6310/2009 Tentang Pembentukan Tim Penertiban dan Pemberdayaan Tanah Wakaf Bondo Masjid Agung Semarang BKM Kota Semarang sebagai Nazir yang berlokasi di Kota Semarang dan Kabupaten Kendal.

KEGIATAN YANG TELAH DILASAKAN :

N0	HARI/TGL	KEGIATAN	HASIL	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	15 sd. 30 Juni 2009	Mengkapling tanah BKM sertipikat wakaf no. 2 di Kel. Sambirejo (belakang MAJT) seluas 223.495 m2. untuk diberdayakan	Tanah seluas 223.495 m2. dikapling menjadi 4 kapling, direncanakan untuk : 1) Zona Pendidikan (Ma'had Aly) Seluas 10 ha. 2) Pasar Induk Agro 3 ha. 3) Rumah Sakit Islam 5 ha. 4) Makam Ulama 1 ha. Sisanya untuk jalan dan zona budaya.	
2	1 sd. 15 Juli 2009	Menertbkan dan membebaskan sebagian tanah BKM sertipikat	1) Tanah yang telah dibebaskan seluas ± 3.5 ha. (13 petak) dengan tali asih kepada para penggarap sebesar Rp. 3.500.000,- untuk 6 orang penggarap	Hingga sekarang Tim Kec. Belum melaporkan

		wakaf no. 2 di Kel. Sambirejo (belakang MAJT) seluas 223.495 m2. dari para penggarap untuk pembangunan gedung Ma'had Aly.	2) Sisa tanah lainnya masih digarap dan dihuni penduduk, mereka bersedia memberikan uang kontrak Rp.15.000,-/bulan (lima belas ribu rupiah perbulan). Penanganan selanjutnya kami serahkan kepada Tim Kecamatan (Kepala KUA Gayamsari Cs.)	kegiatannya.
3	1 Agustus 2009 sd. 25 April 2010	Survey Lapangan	Hasil survey terlampir	Hasil survey terlampir
4	1 Mei 2010	Rapat Koordinasi dengan Tim Penertiban dan pemberdayaan Tanah BKM Tingkat Kecamatan	Telah dirumuskannya Program Kerja BKM Tingkat Kecamatan (Kec. Gayamsari, Pedurungan dan Genuk)	Tim Tingkat Kecamatan hingga saat ini belum memberikan laporan
5	1 Juni 2010 sd. sekarang	Mencari Investor untuk pemberdayaan asset BKM Kota Semarang.	1) Wisma Sejahtera BKM Kota Semarang yang berlokasi di Kel. Palebon Kec. Pedurungan, sudah ada yang berminat mengontrak (Bapak Andi P. Nomor HP. 081325318170) untuk usaha : Perbengkelan mobil, jual beli mobil, percetakan dan tempat tinggal/koes. Harga kontrak sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Gedung yang kondisi rusak berat itu, pengontrak bersedia merenovasi. Segala beban biaya administrasi, listrik dll. menjadi tanggung jawab pengontrak.	Mohon Ketua BKM meluangkan waktu mengadakan rapat untuk menjawab permohonan kontrak tersebut.
			2) Tanah di belakang MAJT yang direncanakan untuk Rumah Sakit Islam (RSI), ada sekelompok orang yang dikoordinasikan oleh Bapak Sudirman seorang pengembang No. HP. 081326660550). Adapun anggota kelompok mereka antara lain : Bapak dr.	Mohon Ketua BKM bersedia meluangkan waktu mengadakan rapat bersma mereka.

			Hartanto pemilik RS Bunda, Bapak Faisal Ketua LBH Jateng, Bapak Koirul Rasyid mantan Kapolda Jateng, dll. bersedia mengelola tanah tersebut menjadi RSI dengan sistem kerja sama bagi hasil sesuai kesepakatan kedua belah pihak.	
			3) Pertokoan Wakaf Produktif di Kel. Sawah Besar Kec. Gayamsari yang sekarang dalam kondisi setengah mangkrak, ada seorang dokter yang bersedia mengelola (dr. Sofa Chasani No. HP. 0816653041) dengan sistem kerja sama/bagi hasil sesuai kesepakatan kedua belah pihak untuk difungsikan sebagai rumah bersalin.	Mohon Ketua BKM bersedia meluangkan waktu mengadakan rapat bersma beliau.

Lampiran :

HASIL SURVEY
TIM PENERTIBAN DAN PEMBERDAYAAN TANAH BKM KOTA SEMARANG TAHUN 2010

N O	LOKASI	NO SERTIPIKA T	LUAS (M2)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
III	KOTA SEMARANG			
A	Kecamatan Gayamsari			
1	Kelurahan Sawah Besar	495	22,930	Ada SPBU, Tanah kurang produktif, di sebelah Timur ada jalan kampung rawan ditempati PKL, perlu segera ditertibkan
2	Kelurahan Sambirejo	2	223,495	Produktif pertanian padi namun digarap penduduk belum seijin Nazir (Perlu segera ditertibkan). Direncanakan untuk : Zona Pendidikan (Ma'had Aly) 10 ha., Rumah sakit Islam 5 ha., Pasar Induk Agro Jawa Tengah 3 ha., Makam Ulama 1 ha., sisnya untuk jalan dan zona budaya.
		1	93,748	
		3300	226	
		3301	63	
		3302	316	
		3303	156	
		3399	4,684	
	Jumlah		322,688	Asli luasnya 323.495 m2

3	Kelurahan Siwalan	-	14,695	Sertipikat dalam proses BPN (Drs.Syarifullah Kepala KUA Kec. Genuk). Sisa dari yg dibebaskan untuk jalan tol, dekat gerbang tol Muktiharjo di bagian Barat berbatasan dengan kampung semuanya dihuni penduduk. (Perlu segera ditertibkan) (Luas aslinya 40.080 m2)
		1	41,290	Satu bidang terbelah jalan tol,sebagian produktif, di bagian Kel.Siwalan dihuni penduduk (Perlu segera ada penyelesaian).Tidak ada jalan masuk (Bersertifikat asli)
	Karang Ingas		17,102	Belum bersertifikat(ada GS.1153) stelah diukur ulang tinggal ± 15,000 m2
	Jumlah		73,087	
	Sub Total Kec.Gayamsari		418,705	
1	2	3	4	
B	KEC.PEDURUNGAN			
1	Kelurahan Tlogomulyo	3	33,503	Tanah kering digarap penduduk tanaman pisang,sebagian digunakan jl kampung, dan sebagian lagi dihuni penduduk (perlu segera ditertibkan) (Bersertifikat masih dibawa Pak H. Witojo)
				Tanah kering digarap penduduk ditanami pisang belum seijin nazir

2	Kelurahan Tlogosari Wetan	-	31,006	(Perlu segera ditertibkan) Sertipikat proses BPN (Drs.Syarifullah Kepala KUA Kec. Genuk)
3	Kelurahan Kalicari	2	51,350	Digarap penduduk ditanami padi, pisang dan perikanan tetapi belum seijin Nazir. (perlu segera ditertibkan) Bersertifikat asli.
4	Kelurahan Palebon	179	15,388	Sertipikat hilang sedang dalam proses BPN oleh Drs.Syarifullah (ada GS) Ada bekas Wisma BKM Kota Semarang (Luas aslinya 1,9 ha). Sekarang ada pihak PT. Sambirejo menggugat bahwa tanah tersebut miliinya.
				Pembelian tanah baru, sertifikat masih a.n.Drs.H.A.Mudadsir (belum dibalik nama) ditanami pisang ole penduduk (perlu segera ditertibkan)
		67	2,728	Ada surat riwayat tanah, yang paling tahu hal ini Sdr. H. Witojo
	Jumlah		18,116	
	Sub Total Kec.Pedurangan		133,975	Belum bersertifikat seluruhnya dihuni penduduk sekitar 200 KK di Kp.Gutitan (Letter C asli)

C	KEC. SEMARANG TIMUR			
	Kel.Sarirejo :			
	Kp. Petelan	C.263	7,500	
	Kp.Suburan	C.46	600	
	Kp.Gutitan	C.213	2,200	
	Sub Total Kec.Smg Timur		10,300	
D	KECAMATAN GENUK			
	Kelurahan Tri Mulyo	1079	13,492	Bersertifikat asli, Tanah pertanian/tambak kurang produktif, digarap penduduk. (Perlu segera ditertibkan)
		1080	46,400	
	Jumlah		59,892	
	Sub Total Kec.Genuk		59,892	
1	2	3	4	5
E	KEC.SEMARANG TENGAH			
	Kelurahan Bangunharjo	C.7760	5,984	Dibangun Masjid Agung Semarang. Surat tanah masih kutipan C Desa (Belum Bersertifikat tetapi ada GS)
	TOTAL TANAH KOTA SEMARANG			

	Sub Total Kec.Gayamsari		418,705
	Sub Total Kec.Pedurungan		133,975
	Sub Total Kec.Smg Timur		10,300
	Sub Total Kec.Genuk		59,892
	Sub Total Kec.Smg Tengah		5,984
	Jumlah		628,856

Semarang, 28 Oktober 2010
Ketua Tim

Drs. H. Arifin, M.S.I.

CURRICULUM VITAE PENULIS



Nurodin Usman dilahirkan pada tanggal 17 Pebruari 1975, di Magelang, dari pasangan Usman dan Karyati. Ia mengawali pendidikan formalnya di TK di kampungnya dan melanjutkan ke Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tegalarum yang keduanya berlokasi di desa kelahirannya. Pendidikan menengah pertama ditempuhnya di MTsN Borobudur dan pendidikan menengah atas diselesaikan di Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) Yogyakarta (MAN Yogyakarta I) pada tahun 1992.

Setelah lulus dari MAPK, ia mendapatkan beasiswa dari Kementerian Wakaf Mesir untuk melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar. Ia memilih jurusan Syariah wa al-Qanun pada Fakultas Syariah wa al-Qanun. Setelah mendapatkan gelar S1 pada tahun 1997, ia melanjutkan pendidikan program magister pada Departemen Hukum, Institut Riset dan Studi Arab, di Cairo dan lulus pada tahun 2001. Selama pendidikan S2, ia mendapatkan beasiswa dari WAMY (*World Assembly of Muslim Youth*) yang berpusat di Jeddah.

Karir sebagai dosen diawali pada tahun 2003, dengan diangkat sebagai dosen kontrak pada Program Studi Muamalat (Syariah), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Magelang yang beralamat di Jl. Mayjend. Bambang Soegeng, Mertoyudan, Magelang, 56172, Telp. : (0293) 326945. Fax: (0293) 325554. Selanjutnya, pada tahun 2005 diangkat sebagai dosen tetap yayasan. Jabatannya saat ini adalah Lektor dengan pangkat/golongan Penata Tingkat I/III d.

Pada tahun 2005, mendapat amanah untuk menjabat sebagai Ketua Program Studi Muamalat sebelum akhirnya meletakkan jabatannya pada tahun 2008 karena mendapatkan beasiswa untuk studi lanjut S3 di IAIN Semarang.

Ia menikah dengan Ila Rachmah, A. Md., pada tahun 2003 dan saat ini dikaruniai dua orang anak, yaitu Muhammad Izzat al-Battar (umur 7 tahun) dan Hana Elmajida (umur 2 tahun). Alamat rumahnya yang dapat dihubungi adalah RT 002 RW 001 Prembulan Tegalarum Borobudur Magelang, Jawa Tengah. Ia juga dapat dihubungi melalui nomor HP: 085725001030 dan alamat email: nurodin_2000@yahoo.com.

Beberapa karya tulis yang pernah dihasilkannya adalah Panduan Shalat Lengkap (2003) diterbitkan oleh Media Insani, menjadi kontributor bagi buku Pranata Sosial Islam (2012) yang diterbitkan oleh P3SI-UMM, menjadi editor pada buku Kamus Ekonomi Islam (2010) yang diterbitkan oleh Ziyad Press, dan menerjemahkan buku-buku dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia seperti Potret Buram Dunia Remaja (2002), Menyucikan Jiwa dengan Muhasabah (2002), Menyucikan Hati (2003), dan 10 Pahlawan Muslim (2003).

Dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, ia pernah melakukan penelitian mengenai Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pendapatan terhadap Besarnya Wakaf di Kota Magelang (2012) dan Penerapan Metode An-Nur: Cara Cepat Belajar Al-Qur'an di Perumahan Korpri Kramat Selatan Kota Magelang (2010).

Karya tulis berupa artikel antara lain Perilaku Konsumtif Manusia Modern: Perspektif Ekonomi Islam (2007) dimuat oleh Cakrawala Jurnal Studi Islam (FAI UMM) dan Kompetensi Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif (2011) dimuat dalam Jurnal Istinbat (IAIN Mataram). Karya tulisnya yang pernah dimuat di jurnal internasional, yaitu Jurnal Al-Jami'ah, UIN Sunan kalijaga, berjudul "تغير المستوي العام للأسعار وأثره علي القرض" (2005).

Pengalaman ke luar negeri diperoleh ketika belajar di kota 1001 menara, Cairo, untuk mendapatkan pendidikan S1 (1997) dan S2 (2001). Pada tahun 1999, mendapatkan sponsor untuk melakukan studi banding tentang pendidikan dan dakwah Islam ke Turki dan tahun 2013 mendapat kesempatan melakukan refreshing dan safari dakwah ke Singapura atas biaya dari sponsor.

Dalam organisasi, ia dipercaya menjadi Ketua Pengurus BMT LE Syariah UMM (2005-sekarang), anggota Dewan Syariah Dana Kemanusiaan Dhuafa Kota Magelang (2005-2008), dan Pemimpin Redaksi Jurnal Studi Islam Cakrawala (2005-2008).